

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PENYANDANG DIFABEL MENTAL  
TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Kuliyah

dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)

dalam Bidang Hukum Perdata Islam



Disusun Oleh :

Jaedin (1402016012)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARARAN**

**TAHUN PELAJARAN**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Jaedin

NIM : 1402016004

Judul : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIFABEL MENTAL TINJAUAN  
MAQASHID AL-SYARIAH**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018.

Semarang, 11 Juli 2018  
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Hj. Brilyan Ernawati, SH., M.Hum

1963121999032001

Penguji I

Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag

197701202005011005

Pembimbing I

Drs. Abu Hapsin, M.A., Ph. D

NIP.19590606198903 1002

Drs. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

195906061989031002

Penguji II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

197111012006041003

Pembimbing II

Anthin Latifah, M. Ag

NIP. 19751107200112 200

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2018

Deklarator

Jaedin  
1402016012

## **PERSEMBAHAN**

Segala kerendahan dan kebanggaan diri, saya persembahkan dan hadiahkan coretan karya ini kepada keluarga Untuk Bapak (Saefudin) dan Emak (Karsiyah) dan saudara-saudaraku tercinta , yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi konstruktif, serta memanjatkan do'a yang selalu mengalir sepanjang waktu.

## **MOTTO**

“مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ”

“Barangsiapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan-Nya”

(Nabi Muhammad SAW)

Cogito Ergo Sum

“*Aku Berfikir Maka Aku Ada*”

(Rene Descartes )

## Abstrak

Setiap manusia memiliki hak yang sama, dalam Undang-undang RI no 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang difabel memiliki hak yang sama, hak melakukan perkawinan yang sah, serta mendapat perlindungan dan kasih sayang dari sebuah keluarga. Namun ketika melangsungkan perkawinan banyaknya hambatan-hambatan dan rintangan dalam menakhodai rumah tangga. Sehingga sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Maka dari itu, kedua calon mempelai harus masak usia, mental, dan psikologi. Agar bisa memecahkan segala permasalahan yang dihadapi ketika mengalami rintangan yang datang. Namun dalam kenyataannya manusia sangat beragam, tidak semua manusia dilahirkan sempurna dalam segi fisik, psikologi, begitu juga mental. Seperti yang dialami oleh para penyandang difabel mental. mereka untuk beraktivitas memenuhi dirinya sendiri mendapat hambatan-hambatan apalagi dengan berkeluarga berarti dia harus memenuhi kewajiban baik ia sebagai istri maupun suami disamping ia mendapatkan hak.

Mereka secara usia fisik telah matang dalam hasrat seksual serta secara akal mereka jauh dari manusia dewasa seperti pada umumnya, namun mereka juga tidak dipersamakan dengan anak-anak baik secara akal maupun usia. Dengan adanya problem ini bagaimana hukum islam (fikih) dan undang-undang menjawab persoalan yang nyata. Serta bagaimana *maqashid al-syariah* menyelesaikan problem tersebut untuk mendapatkan persamaan hak, hak menyalurkan hasrat seksual, hak perlindungan, serta hak mendapat keturunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ketika memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan *library research*. Dengan metode yang digunakan, penulis berharap dapat memperoleh data yang jelas dan pasti dari kepustakaan yang berkaitan dengan teori-teori mengenai pendapat-pendapat tentang penyandang difabel mental khususnya dalam perkawinan. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis-medis.

Hasil penelitian ini baik secara hukum Islam maupun dalam undang-undang status hukum perkawinan mereka adalah sah. Namun demi tujuan kemaslahatan adanya batasan bagi mereka yang hendak menikahkan penyandang difabel mental, dengan minimal memiliki IQ 20 itupun harus serta izin walannya. Berdasarkan *maqashid* adanya peran positif bagi penyandang difabel, mereka dapat menyalurkan hasrat seksualnya dan terhindar dari perbuatan zina serta mendapat perlindungan jiwa dan kasih sayang keluarga. Berdasarkan kaidah fikih ketika terjadi pertentangan dua madharat maka harus dimenangkan salah satunya maka bagi penyandang difabel mental adanya pencegahan memiliki keturunan dengan alasan medis bahwa faktor gen akan melahirkan anak difabel mental juga.

Kata Kunci: Perkawinan, Difabel Mental, Maqashid al-Syariah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kajian Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DAN MAQASHID AL\_SYARIAH**

A. Pnegertian Maqashid Al-Syariah.....	20
B. Penggagas Maqashid Al-Syariah Pra Al-Syathibi.....	23
C. Konsep Maqashid Al-Syariah dan kaitannya Filsafat Hukum Islam.....	31
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	42
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	43
F. Difabel Sebagai Alasan Perceraian.....	48
G. Hak Perlindungan Jiwa (Hifdu Nafs) dan Keturunan Hifdu Nasl.....	53

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PENYANDANG DIFABEL MENTAL**

A. Definisi Difabel Mental dan Ragamnya.....	60
B. Gangguan Mental dan Penyakit Mental.....	62

C. Jenis dan Sebab Difabel Mental.....	63
D. Retradasasi Mental dan Tingkatannya.....	72

**BAB IV : ABALAISIS MAQASHID AL\_SYARIAH TERHADAP AKIBAT HUKUM**

**PERKAWINAN DFABEL MENTAL**

A. Analisis Akibat Hukum Perkawinan Difabel Mental.....	81
B. Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Difabel Mental.....	90

**BAB V :PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuhan menjadikan manusia berbeda dari segi fisiknya. Masyarakat ketika menjumpai perbedaan dalam segi fisik cenderung memandang sebelah mata ketika menjumpai orang-orang difabel. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012, penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 6.047.008 jiwa atau setara 2,54% dari keseluruhan penduduk. Meskipun penyandang disabilitas atau difabel demikian besar, perhatian publik Indonesia masih tergolong rendah. Tidak sedikit para penyandang difabel yang mengalami perlakuan diskriminatif. Keterbatasan fisik dan mental mereka dianggap sebagai kutukan.<sup>1</sup>

Difabel merupakan sebuah istilah lain ditujukan untuk individu berkebutuhan khusus. Difabel merupakan kepanjangan dari “*diffently abled*” (perbedaan kemampuan) ini adalah istilah baru yang menggantikan penyandang cacat, agar asumsi masyarakat tidak memberikan makna negatif. Dalam keterbatasan ini, sebenarnya ada kemampuan atas fungsi lain yang dimilikinya, yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang lain.<sup>3</sup>

Istilah difabel atau disabilitas adalah kata baru untuk menggantikan kata “cacat”. Penggantian kata ini supaya masyarakat tidak ada stigma buruk atas mereka. Seperti istilah penyandang cacat yang masih digunakan dalam

---

<sup>1</sup>Meteri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat, 23-25 November 2017, hlm 27

<sup>2</sup> Salah satu kata dalam Kamus Victoria Bull, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford university Press, 2008, hlm 125. Kata tersebut untuk menggantikan orang yang menyandang cacat baik fisik atau mental.

<sup>3</sup> Mardha Ramadhanu dkk, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, *Adversity Quotient, Ditinjau Dari Orientasi Locus Of Control Pada Individual Difabel*, Fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 157

sebuah undang-undang. Dikutip dalam sebuah skripsi yang disusun oleh Ika Aula Rizkiyah IAIN Walisonggo Semarang (2010).

“Setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya, seluruh atau bagian, kebutuhan individu normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.”<sup>4</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (sekarang disabilitas) disebutkan dalam pasal 1 ayat 1:

“Penyandang Disabilitas atau difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”<sup>5</sup>

Karena Allah sendiri melihat manusia bukan berdasarkan bentuk fisiknya melainkan bentuk ketakwaannya.

Seperti hadis Nabi di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)...رواه مسلم

“*Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian* ( HR. Muslim)”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ika Aula Riskiyah, Tinjauan Hukum Islam terhadap cacat mental; Study Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat ( YPAC) Semarang, Fakultas Syariah IAIN Walisonggo Semarang 2010.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>6</sup> Sepdani, *Cahaya Islamku*, Wordpress.com diakses tanggal 17/10/2014

Beberapa jenis difabel mental . Berikut ini beberapa contoh jenis difabel mental:<sup>7</sup>

1. Bipolar Disorder, yaitu sebuah gangguan kecacuan di otak yang terjadi antara lain adalah aktivasi abnormal ketidaknormalan transmisi GABA (gamaa-aminobutyric acid) dan glutamat di otak bagian hippocampus.
2. ADHD (*Attention deficit Hyperactivity Disorder*), merupakan gangguan perkembangan dalam peningklatan aktvitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak tidak lazim dan cenderung berlebihan.
3. Autis, autis merupakan suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir atau saat anak masih balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.
4. Sibdrom Down ( *Down Syndrome*), merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 pada berkas q22 gen SLC5A3, yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Kelainan tersebut berdampak pada keterbelakangan fisik dan mental.
5. Diseleksia, diseleksia merupakan gangguan yang berupa anak yang tidak dapat atau kesulitan membaca, gangguan ini bisa tampak dengan melihat anak yang cenderung kesulitan mengenai huruf atau membedakan huruf. Dalam penggunaan kata atau proses membaca. Gangguan ini terjadi

---

<sup>7</sup>[http://tamiareso.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-penyakit-mental\\_1473.html](http://tamiareso.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-penyakit-mental_1473.html) akses pada 7/23/2018

dalam otak ketika memproses informasi yang di terima ke otak.<sup>8</sup>

6. Retradasi Mental, bisa disebut keterbelakangan mental (oligofrenia). Retradasi mental terjadi akibat gangguan perkembangan intelegensia disertai mental anak yang yang tidak sesuai dengan umurnya. Penyebabnya karena adanya patologis disebabkan akibat infeksi racun, trauma, gangguan gizi serta gen. prilaku ini bisa dideteksi untuk menentukan tes IQ dan keterampilan pada anak. Untuk melihat seberapa besar

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalam mengartikan difabel mental, penulis hanya menemukan kata *safih dan uthi*, kata ini paling mendekati pengertiannya dalam penelitian skripsi ini. Seperti dalam Kamus Al-munawir kata *safih* berasal dari kata *سَفِيْهُ - يَسْفِيْهُ - سَفِيْهُ* *menganggap bodoh/memperbodoh* sedangkan arti dari orang bodoh tersebut diambil dari kata *سَافِهٌ*<sup>9</sup> (orang bodoh/tolol).Serta terdapat pula dalam literatur fikih kata *uthi'* yang artinya idiot.

Melihat pengertian diatas, kata *safih* (bodoh) dan *uthi'* (idiot) masih butuh rincian dan kriteria-kriteria yang lebih mendalam, penamaan bodoh, tolol, dan idiot adalah berdasarkan tingkatan IQ, ini terdapat dalam pembahasan retradasi mental. Retradasi mental adalah bagian dari tuna grahita/difabel mental. Retridasi mental adalah keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga dalam dimensi), tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensi

---


<sup>8</sup><https://halosehat.com/penyakit/gangguan-jiwa-mental/jenis-gangguan-mental-pada-anak> diakses pada 7/23/2018

<sup>9</sup> Kamus Almunawwir, hlm 639

yang terbelakang. Retridasi mental juga disebut *oligofrenia* (*oligo*=kurang atau sedikit dan *fren*=jiwa atau tuna mental). Retradasasi mental bodoh,<sup>10</sup>

Difabel mental berarti kebalikan dari sehat mental, menurut definisi ini adalah terhindar dari gangguan jiwa dan sakit jiwa. Gangguan jiwa berbeda dengan sakit jiwa. Jika sakit jiwa itu identik dengan gila, maka gangguan jiwa identik dengan gejala-gejala cemas tanpa sebab. Orang yang menderita gangguan jiwa masih menyadari realitas, sedangkan orang yang mengidap penyakit jiwa sudah tidak bisa menyadari realitas.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, difabel mental bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pasti mempunyai kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Salah satu tujuan perkawinan merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Perkawinan jalan yang paling utama sesuai jalan yang di ridha agama Islam. Agar terhindar dari kemaksiatan. Seperti anjuran menikah An-Nur : 32.



<sup>10</sup>Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009, hlm 386

<sup>11</sup> Achmad Mubarak, *al Irsyad An NafsyKonseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000, h. 10

*Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda diantara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat perkawinan. Walaupun mereka miskin, namun Allah memampukan dengan karunia-Nya karena Tuhan Allah itu maha luas pemberitahuan-Nya. Lagi maha mengetahui akan nasib hambanya (QS An-Nur: 32).<sup>12</sup>*

Namun dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah terdapat implikasi hukumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Jika salah satu saja dari kebutuhan dan keinginan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persis dan tidak berbeda. Melainkan satu orang dengan orang lain akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagaimana cita-cita dan harapan masing-masing orang juga tidak sama. Maka dalam untuk terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri suatu yang utama untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah.<sup>13</sup> Dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, hak dan kewajiban pada umumnya adalah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77<sup>14</sup>:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

---

<sup>12</sup> Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI: PT Syaamil, hlm 354

<sup>13</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* dkk, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009, hlm. 157.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB XII Pasal 77

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugagatan kepada pengadilan agama.

Hal ini Ibnu Rusyd menegaskan persoalan kewajiban suami terhadap istrinya:

وانفقو على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة<sup>15</sup>

Terjemah bebasnya artinya: “ Nafkahlah hak-hak istrimu atas makan dan pakaian” Dengan landasan Ibnu Rusyd berhujah pada firman Allah Surat al -Baqarah ayat 233:

Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW

وقال النبي صل الله عليه وسلم : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ رواه الترمذي وصححه<sup>16</sup>

Nabi Saw bersabda :

*“Dan hak istri yang menjadi kewajiban kalian adalah memenuhi kebutuhan rezeki mereka dan pakaian mereka dengan kadar yang patut (Hadits Tirmidzi ).*

Namun hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang kerap kali menimbulkan masalah ditengah rumah tangga adalah:<sup>17</sup>

1. Suami tidak mampu memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Istri yang tidak tabah menghadapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi, akhirnya menimbulkan pertengkaran.
2. Suami mempunyai penyakit tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal atau impoten. Dalam hal ini istri yang tidak senang dengan keadaan suaminya itu atau istri yang tidak mampu mengendalikan daya seksnya timbullah krisis, karena menyalurkan

---

<sup>15</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Beirut : DarAl-Kotob Al-ilmiyah, 2013. hlm. 478

<sup>16</sup>Hadits Tirmidzi dalam kitab dalam kitab, Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Beirut : DarAl-Kotob Al-ilmiyah, 2013, hlm. 478

<sup>17</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Faskh Nikah Karena Ketidakmampuan Suami memenuhi Kewajibannya*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988, hlm. 2

begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran agama.

Ini juga terjadi kepada orang difabel mental. Perkawinan akan mengalami problem tersendiri ketika salah satu dari suami atau istri terdapat difabel mental. Memiliki hambatan-hambatan dalam rumah tangga. Perlunya hukum yang jelas apakah orang difabel mental masih bisa dibebani hukum mengenai hak dan kewajibannya. Selain hak dan kewajiban, difabel mental menjadi pembahasan antara ia tetap melangsungkan pernikahan sertamenjadi alasan hak perceraian bagi suami atau istri.

Seperti Imam An-Nawawi berpendapat bahwa, tidak terjadi sebuah pernikahan kecuali dari orang yang boleh melakukan transaksi. Dalam arti memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Anak kecil dan orang gila tidak sah, melakukan akad nikah. Karena nikah adalah merupakan seperti *akad muawadoh*(tukar menukar), seperti dalam jual beli.<sup>18</sup>Dalam persoalan ini penyandang difabel mental haruslah dibedakan dari orang gila dan anak-anak.

Bagi orang difabel mental salah satunya kata (*safih*), ketika mau melakukan akad menurut An-Nawawi ia sependapat Al-Syafii, bahwa orang *safih* (difebel mental) tidak boleh melangsungkan pernikahan atas dirinya sendiri, tanpa atas izin walinya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa orang *safih* itu dilarang dari melakukan transaksi terhadap berbagai macam akad. Maka wajib baginya untuk mengacu kepada izin walinya.<sup>19</sup> Saya sebagai penulis mengindikasikan bahwa *safih* paling dekat dengan difabel mental dalam wacana fikih.

Jika perkawinan disamakan dengan jual-beli, ada berupa ijab dan qabul, maka persoalannya sudah selesai serta tidak ada yang dirugikan. Tetapi

---

<sup>18</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadab*, juz 17, Lebanon: Drul Fikr, 2005, hlm 283

<sup>19</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadab*, juz 17, Lebanon: Drul Fikr, 2005, hlm 283



beda dengan akad perkawinan ada implikasi akibat hukum selanjutnya setelah terjadinya akad. Seperti Ibnu Hazm menolak sebuah pandangan atas persamaan perkawinan dengan jual beli.

Selanjutnya Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak boleh adanya fasakh dalam sebuah perkawinan dengan adanya cacat. dikutip dalam kitab Al Muhalla.

لايفسح النكاح بعد صحته بجمام حادث ولايرض كذلك ولايجنون كذلك ولايأيجدبها شيئا من هذه العيوب ولا بأن تجده هي كذلك, ولابعانة ولابداء فرج, ولابشيئ من العيوب .... وهما في كل ذلك باقيا على الزوجة كما كان<sup>20</sup>

Dalam kitab *al-Mahali*, Abi Muhammad Ali bin Muhammad menegaskan tidak boleh memfasakh nikah suatu ikatan perkawinan yang sah dikarenakan adanya sebab penyakit kusta dan penyakit belang, yang baru datang paska pernikahan, begitu juga penyakit (gila), yang muncul setelah pernikahan serta bentuk aib apa pun.<sup>21</sup>

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, orang yang terkena gangguan mental atau jiwa menjadi salah satu diperbolehkannya untuk melakukan hak fasakh. Imam Malik membagi dengan tiga belas perkara, namun menjadi tiga bagian, yang salah satunya gila menjadi salah satu hak fasakh nikah.<sup>22</sup>

Dalam pembahasan *kafaah*, difabel mental juga disinggung pembahasannya. Ulama Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa andai terjadi difabel fisik tidak dapat dijadikan sebagai ukuran *kafaah* dalam perkawinan.<sup>23</sup> Syarat tidak difabel itu bukan faktor *kafaah*, karena tidak ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan akan batal dengan tidak

---

<sup>20</sup> Ibnu Hazm, Al-Muhalla, juz 11, Mesir: Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah, 1970, hlm. 337

<sup>21</sup> Ai Muhammad Ali bin Ahmad, *Al-Mahali*, Lebanon: Dar Al-fikr, TT, 109

<sup>22</sup> Syaikh Abdurahman Al-Zaziri, *Al Fiqhu ala Madzhabib Al-Arbaah*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010, hlm 791

<sup>23</sup> H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002 hlm 104

adanya *kafaah*, melainkan pihak perempuan dan pihak wali meminta untuk *khiyar* jika terdapat penyakit, difabel fisik, mental, maka diperbolehkan meneruskan atau membatalkan sebuah perkawinan. Berarti masuk dalam persoalan fasakh nikah.<sup>24</sup>

Mengenai salah satu perkawinan difabel mental (retradasi mental) atau dalam bahasa fikih terdapat kata *safih* dan *uthi*. Maka dalam skripsi ini penulis mengangkat sebuah judul tentang “Akibat Hukum Perkawinan Difabel Mental Tinjauan Maqashid al-Syariah”. Dalam skripsi ini penulis akan melihat status hukum yang berkaitan dengan perkawinan bagi penyandang difabel mental.

#### **B. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana Akibat Hukum dari Perkawinan Seorang Difabel Mental dalam Undang-Undang dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqasid al-Syariah* Terhadap Akibat Perkawinan Seorang Difabel Mental?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Mengetahui akibat hukum perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang perkawinan bagi difabel mental.
2. Mengetahui akibat hukum perkawinan penyandang difabel mental setelah ditinjau *maqasidal-syariah*

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan penelusuran penelitian terdahulu mengenai perkawinan dan hak peyandang difabel. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang ada terdapat beberapa judul penelitian yang tidak berbeda jauh dengan penelitian ini, diantaranya :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Difabel” yang diteliti oleh Muftiri Muta’lali, dalam skripsi ini mereka meninjau dari dua

---

<sup>24</sup> Farhat J. Zaedah, *Equality (kafaah) in the Muslim Law of Mariege, American Jurnal of Comparative law*, 1957, hlm 503

segi kajian yaitu hukum islam dan menurut UU perkawinan. Penelitian tersebut hanya membahas spesifikasi mengenai *qobla nikah* (sebelum akad). Dalam skripsi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa orang penyandang difabel mental boleh menikah dengan IQ di atas 50, tetapi IQ di bawah 50 dicegah dengan alasan madharat lebih besar. Serta boleh terjadi pernikahan dalam hukum positifnya asalkan dengan persetujuan dispensasi nikah.<sup>25</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis *akibat hukumnya* mengenai sah dan batal serta hak dan kewajibannya dengan spesifikasi tinjauan *maqhosid as-syariah*-nya.

Selanjutnya skripsi tentang “Hak Pendidikan Cacat Mental dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak” yang dikaji oleh Abdurahman. Dalam skripsi itu membandingkan antara undang-undang dan hukum islam mengenai hak pendidikan terhadap anak difabel mental.<sup>26</sup>

Ada juga skripsi yang menggunakan tinjauan *maqashsidal-syariah*, Muhammad KhoirulWahdin, *Tinjaun Maqasid Al-Syariah Tentang Perlindungan Anak Difabel* (Studi Di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta) pada 2014. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga merupakan penelitian lapangan yang difokuskan objek kajiannya terhadap perlindungan anak difabel yang terdapat di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, sebagai bagian dari kewajiban orang tuanya.

Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen)” ditulis oleh Arif Yudianto, memaparkan alasan

---

<sup>25</sup> Mufti, Mutala’li, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.

<sup>26</sup> Abdurahman, *Hak Pendidikan Cacat Mental dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

keharusan adanya tanggung jawab yang dipenuhi oleh si pelaku terhadap si korban. Sehingga perlu dilakukan atas dasar dorongan ulama setempat.<sup>27</sup>

Pembahasan mengenai konsep *maqaosidal-syariah*, tentang dimensi Ilahi dan dimensi insani dalam *maqasidu al-syariah* dalam Jurnal Ilmu Hukum As-Syariah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011 IAIN Ambon. Membahas konsep-konsep *maqaosidal-syariah* dari berbagai ilmuwan muslim yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Dari beberapa problem seorang perkawinan difabel mental salah satunya tentang bolehnya fasakh nikah. Perlunya ada tujuan hukum bagi mereka. Maka hal ini menjadikan perbedaan dari penelitian lainnya itu akibat hukum dari seorang perkawinan difabel mental ditinjau dari *maqasidal-syariah*. Demi manfaat dan madharatnya akan perkawinan.

#### **E. Kajian Teori**

Memelihara suatu ikatan perkawinan merupakan kewajiban bagi kedua orang yang sudah mengucapkan ikrar akad perkawinan. Maka Allah sangat membenci atas orang-orang yang mempermainkan pernikahan, tidak menjadikan suatu tujuan yang semestinya dalam ajaran agama. Sehingga berbagai kemaslahatan pun terjaga. Rasulullah bersabda, “*Abghodu al-Halalu ila Allahi al-Talaqu* ( HR. Tirmizdi).” (perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq). Begitupula dengan orang yang penyandang difabel mental. Baik istri maupun suami harus terima dengan keadaan yang sudah terjadi pada keduanya.

Seperti dalam al-Quran mengenai fasakh, “*faimsaku bilma'ruf au tasrihu biihsan.....*” (al-Baqarah: (2): 229. Sebuah qaidah “*ladhoro waladhiroro*” yang diriwayatkan oleh Asyafii dan al-Baihaqi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Arif Yudianto, “ Tinjauan hukum Islam terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen) Fak. Syariah IAIN Kalijaga, 2000.

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 juz 1, hlm 736

Dalam kaidah fikih, kaidah yang berbunyi “*almasyaqutu tajlibu taisir*”<sup>29</sup> Allah memberi kemudahan bagi orang-orang penyandang difabel dalam beribadah, solat, zakat, puasa, akan adanya *rukhsah*. Selanjutnya dalam Hukum Islam ada sebuah metode untuk membuat sebuah rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *maqhsidal-syariah*, terdapat dalam karya Fadholan Musyafa berjudul “*Mu’thi, Islam Agama Mudah*”, yang dikutip oleh Muhammad Khoirul Wahdin, dalam skripsinya inti dari konsep *maqhsidu asy-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan madarat. Istilah yang sama dalam *maqashid al-syariah* adalah *maslahat*, karena penetapan hukum Islam tidak terlepas dari *maslahat*.<sup>30</sup>

*Maqasid al-Syariah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, *maqasid* jamak adalah *maqsud*. Kata yang kedua *syariah*, yang artinya jalan.<sup>31</sup>

Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang. Pertama, *maqasidu al-syari*; (tujuan Tuhan), dan kedua *maqasidu al-mukallaf* (tujuan mukalaf). *Maqasidu al-Syariah* dalam arti *maqasidu al-Syari*; mengandung empat aspek, yaitu :

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Izzat Ubayd, *al-Qawaid al-Fiqihiyah ma’a al-Syarh al-Muaz*, Beirut: Dar alTirmidzi, 1989, hlm 40

<sup>30</sup> Muhammad Khoirul Wahdin, *Tinjaun Maqasidu Asy-Syariah Tentang Perlindungan Anak Difabel* (Studi Di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta) Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm 17

<sup>31</sup> Ibn Manzur, *Lisanu Arabi*, juz VIII, Beirut: Dar al-Sadr, tanpa tahun, hlm 175

<sup>32</sup> La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasidu al-Syariah*, Maluku: IAIN Ambon, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45.NO II, Juli-Desember 2011 , hlm 1256.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasidu al-syariah*. Aspek kedua, berkaitan dengan dimensi bahasa, agar dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandung. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).<sup>33</sup>

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada hamba) sebagai aspek ketiga, taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.<sup>34</sup>

Dalam ranah pembagian *maqasid al-syariah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*ushulul khomsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima

---

<sup>33</sup> La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasidu al-Syariah*, Maluku: IAIN Ambon, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45.NO II, Juli-Desember 2011, hlm 1257

<sup>34</sup> La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasidu al-Syariah*, Maluku: IAIN Ambon, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45.NO II, Juli-Desember 2011 , hlm 1257

unsur pokokitu menurut al-Syatibi adalah, *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).<sup>35</sup>

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer), mesti adanya kalau tidak terpenuhi akan rusak. *Hajiyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan). *Tahsiniyat*, (kebutuhan yang sifatnya pelengkap). Inilah yang harus ada dalam *ushulul khomsah*.<sup>36</sup>

Hakikat dengan menjaga ketiga *maqasid al-syariah* di atas, secara tidak langsung telah menaati perintah Allah, dari ketiga maslahat diatas tercermin bagi perlindungan terhadap orang yang difabel mental. Hendaknya dalam menjalani rumah tangga bersama orang yang mengalami difabel mental perlu memperhatikan kemaslahatan (*al-maslahah*), karena syariat Islam tidak memiliki memiliki tujuan lain selain kemaslahatan kemanusiaan universal dan menolak segala kerusakan, kekerasan, dan kerugian. Semua ini merupakan tugas dari keluarga itu sendiri, baik suami atau istri dan anak-anaknya yang harus menjaganya.

Meskipun dalam literatur fikih dan Undang-Undang Perkawinan terdapat difabel mental yang menjadi salah satu sebab fasaknya tali perkawinan. Namun cerai bukanlah solusi yang final dalam menyelesaikan berbagai problem yang terdapat dalam sebuah keluarga. Seperti menimbang maslahat dan madaharatnya fasakh perkawinan dengan konsep *maqasid al-syariah*.

Tidak hanya, peran serta keluarga, masyarakat, dan yayasan tertentu untuk melindungi orang difabel. Peran negara yang tidak kalah penting dalam penuntasan kasus pengabaian, kekerasan, terhadap orang difabel mental.

---

<sup>35</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Almuwafaqot al-Maslahat fi al-Fqih al-Islami*, Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971, hlm 5

<sup>36</sup>La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasidu al-Syariah*, Maluku: IAIN Ambon, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45.NO II, Juli-Desember 2011, hlm 1257.

Fokus penelitian ini adalah mengenai perlindungan perkawinan bagi difabel mental dan ditinjau dengan konsep *maqasidu al-syariah* sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan (saran atau ide) dalam bagi para perumus undang-undang keperdataan, khususnya dalam perkawinan serta memperoleh jalan keluarnya. Serta menganalisis atas relevansi dari undang-undang perkawinan serta literatur fikih itu sendiri yang memberi alasan fasakh karena terdapat difabel mental.

Padahal, moral hukum dan makna hukum itu sendiri terdapat dalam keadilan. Paul Sholten menjelaskan dalam setiap putusan keadilan ikut berbicara dalam setiap keadilan. Terutama kalau ada keragu-raguan, maka perselisihan itu muncul, apakah mengadili secara moral. Sebuah keputusan hakim dalam memutuskan perkara harus adanya aspek keadilan. Hukum tidak boleh bertentangan dengan “*raison et conscience*” (dengan budi dan hati nurani). Kerana hukum itu adalah makna keadilan dan keadilan hukum itu sendiri.<sup>37</sup>

Kita ketahui bahwa, adanya hukum dan moral adalah sama-sama mengatur kehidupan manusia.<sup>38</sup> Sehingga hukum tidak seperti memisahkan dengan tegas antara hukum dan kebijakan moral atau sosial, dan cenderung untuk mengidentifikasi keadilan dengan legalitas, yakni ketaatan yang dibuat oleh negara.<sup>39</sup>

Pasal 131 pasal 2 berbunyi “ setelah Pengadilan Agama (PA) tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin hidup rukun dalam RT, PA menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk

---

<sup>37</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Ikapi, 1990, hlm 112

<sup>38</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Ikapi, 1990, hlm 113

<sup>39</sup> Muhyar fanani, *Fiqh Madani*, Yogyakarta: Elkis, 2010, hlm 299



mengikrarkan talak. Surat gugatan harus ditunjukkan kepada orang yang berperkara (orang yang digugat).<sup>40</sup>

Bahkan Kant sendiri menjelaskan bahwa sesuatu yang ada tidak dapat disamakan dengan apa yang seharusnya, sehingga apa yang ada tidak dapat dipandang sebagai sebagai bersifat normatif. Intinya apa yang ada (*fakta das sein*) dengan apa yang seharusnya (*norma das sollen*) berbeda.<sup>41</sup>

Kemudian dalam undang-undang adalah hukum itu sendiri, ini pernyataan aliran positivistik, sehingga adanya nilai-nilai keadilan dan tidaknya yang penting terbentuknya sebuah hukum.<sup>42</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Merupakan suatu cara untuk mencapai apa yang akan diharapkan dalam sebuah penelitian. Karena sebuah metode ukurannya sangat luas. Maka untuk lebih detailnya sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang keperdataan khususnya bidang perkawinan penyandang difabel mental. Baik itu dari buku, majalah, surat kabar, artikel dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini, penyusun akan menggunakan sumber data secara literatur, yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisa buku-buku, undang-undang perkawinan, fikih munakahat, teori *maqashid al-syariat*, makalah, majalah, dan sumber informasi lain mengenai perkawinan penyandang difabel mental.

### **3. Analisis Data**

---

<sup>40</sup> Rapaun Rambe, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1

<sup>41</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Ikapi, 2009, hlm 45

<sup>42</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Ikapi, 2009, hlm 49

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berfikir menggunakan metode deduktif, bahwa dengan cara mengumpulkan beberapa teori, dalil-dalil, kaidah perkawinan, yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus mengenai perkawinan penyandang difabel mental setelah ditinjau dari *maqosidu al-syariah*.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap materi yang akan diteliti dengan mendasarkan pada penafsiran norma yang berlaku dari berbagai norma.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap materi yang diteliti pada peraturan hukum Islam yang berlaku.

### F. Sistematika Pembahasan

Proposal ini masing-masing terdiri dari lima bab,

**Bab Pertama**, terdiri dari Latar Belakang Masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaatnya. Serta dibahas tentang Tinjauan Pustaka dan Pembatasan Masalah. Selanjutnya disertakan Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, yang terakhir Sistematika Penulisan.

**Bab Kedua**, membahas hak dan kewajiban dalam pernikahan dalam undang-undang maupun dalam hukum islam (fikih), membahas hak-hak penyandang difabel, serta membahas tentang *maqhosidal-syariah* yang mempunyai lima prinsip. Yaitu, *hifdu al-ddin, nafs, hidu aql, hifu nasl, hifdu mall*. Menjelaskan bagaimana pentingnya mendahulukan *haji, tahsini, dan dhoruri*.

**Bab Tiga**, menjelaskan pengertian difabel, jenis-jenis orang difabel, jenis-jenis difabel mental.

**Bab Keempat**, Analisis akibat hukum perkawinan difabel mental mengenai hak dan kewajiban penyandang difabel, hak perceraian. Serta analisis *maqasidu al-syariah* dalam perkawinan difabel mental yang terdapat dalam fikih munakahat, serta relevansinya hukum, hak-hak yang didapatkan oleh difabel mental.

**Bab Lima**, penutup yang terdiri dari simpulan dan saran

## BAB II

### AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DAN *MAQASHID AL-SYARIAH*

#### A. Pengertian *Maqashid al-Syariah*

Khoirul Anwar<sup>43</sup>, salah seorang peneliti UIN Walisongo dan Lembaga Studi Sosial Agama (eLSA), dalam karyanya “Konsep *Maqashid al-Syariah* Menurut Ibnu Rusyd” memaparkan ada beberapa penjelasan tentang istilah yang digunakan untuk menunjukkan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat), antara lain; *maqoshih al-syari'*, *maqashid al-syariah*, dan *maqashid al-syar'iyah*. Dari beberapa istilah tersebut digunakan dengan makna yang sama.

Khoirul tidak menemukan definisi *maqashid al-syariah* dalam literatur Islam klasik, baik dalam literatur fikih, ushul fikih, ataupun *qawaid fiqhiyah*. Beberapa buku yang oleh para peneliti termasuk kajian *maqashid al-syariah* adalah *al-Shalah wa Maqasiduha* karya al-Tarmudzi al-Hakim, *Ma'khadz al-Syara'I*, karangan Abu Mansur al-Maturidi (w.333), *al-Syariah Mahasinkarya* Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi, bahkan yang sudah jelas mengulas *maqashid al-syariah* pun tidak dapat ditemukan seperti *al-Burhan* karyanya Imam al-Haramain (w. 478 H), dan *al-Mustashfa* karyanya Imam al-Ghazali (505 H) definisi *maqashidal-syariahtidak* dapat ditemukan.

Raisuni menjelaskan bahwa al-Syatibi, termasuk salah satu tokoh penggagas *maqashid* yang lahirnya belakangan yang sudah populer, tidak menyebutkan definisi *maqashid* dengan alasan karena sudah bisa difahami artinya secara leterlek yaitu tujuan-tujuan syariat ini bisa dilihat dalam karyanya *al-Muawafaqot*, yang dibahas secara komprehensif.

---

<sup>43</sup> Khoirul Anwar, *Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014, hlm.17

Dia baru menemukan definisi *maqashid al-Syariah* terdapat dalam karyanya sarjana kontemporer, ‘Alal al-Fasi, berjudul *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Al-Fasi mendefinisikan dengan:

المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم  
من أحكامها

“Yang dikehendaki dengan *maqashid al-syariah Islam* adalah tujuan Syariat yang diletakan oleh pembuat syariat dalam semua hukum-hukumnya”<sup>44</sup>

Definisi lain menuut Al-Raisuni menyampaikan makna yang sama dalam karyanya yang berjudul *Nadzariyah al-Maqashid ‘inda al-Syathibi*. Al-Raisuni mengatakan:

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“*Sesungguhnya maqashid al-syariah* adalah beberapa tujuan yang dibawa syariat untuk menciptakan bagi manusia”<sup>45</sup>

Muhammad bin Sa’d al-Yubi mendefinisikan:

المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد.

“*Maqashid al-syariah* adalah makna, hikmah, dan sesamanya yang dijaga oleh pembuat syariat dalam hukum-hukum yang disyariatkan baik

---

<sup>44</sup> Ahmad Raisuni, *Nadzariyah al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi* cet. IV, Herndon-Virginia: Al-Ma’had Al-Alami li Al-fikr, hal 17-18

<sup>45</sup> Ahmad Raisuni, *Nadzariyah al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi* cet. IV, Herndon-Virginia: Al-Ma’had Al-Alami li Al-fikr, hal 7

yang umum maupun yang khusus untuk menciptakan kebaikan bagi semua umat manusia”<sup>46</sup>.

Dalam mendefinisikan istilah *maqashid al-Syariah* sangat kompleks namun pada intinya para tokoh penggagasnya sama dalam tujuannya. Dalam literatur, *maqashid al-syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut didapatkan melalui al-Quran dan al-Hadis sebagai landasan logis untuk kemaslahatan umat.<sup>47</sup>

Salah satu penggagas *maqashid*, Abu Ishaq Al-Syathibi, melihat bahwa ulama yang meneliti ayat-ayat al-Quran dan Sunah Nabi dalam perumusan hukum Islam yang telah disyariatkan tiada lain hanya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia hingga akhirat. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan melalui tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>48</sup>

*Maqashid al-syariah* adalah tujuan syar’i (Allah dan Rasulullah) dalam menetapkan hukum Islam, ini dapat ditelusuri di dalam al-Quran dan Hadis sebagai landasan logis yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Anbiya (21):107:



---

<sup>46</sup> Muhammad Sa’d al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa Alaqotuha bi al-Adilah al-syar’iyyah*, cet. I, 1998, Saudi Arabia: Dar al-Hijrah, hal. 37.

<sup>47</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h.233

<sup>48</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 234

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. al-Anbiya 21:107).<sup>49</sup>

Sebagaimana Abdul Wahab Kholaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut: “Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dhoruri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat *tahsini* (kebutuhan tersier)” .

## **B. Penggagas *Maqashid al-Syariah* Pra Al-Syhatibi**

Ilmu pengetahuan sangatlah luas, ilmu pengetahuanlah yang mewarnai kehidupan peradaban dunia yang dapat merubah kehidupan dari fase ke fase. Ilmu pengetahuan yang datang dari manusia bisa datang silih berganti sesuai masanya. Seperti *maqashid al-syariah* memiliki perkembangan tersendiri sebagai ilmu pengetahuan dalam rumusan hukum Islam. Perkembangan ini tidak melepaskan tokoh-tokoh penggagas di dalamnya. Penulis akan menampilkan beberapa tokoh yang berkontribusi besar dalam perkembangan *maqashid al-syariah*.

### **a. Abu Abdillah Muhammad bin Ali**

Abu Abdillah Muhammad bin Ali atau juga bisa dikenal dengan Turmudzi al-Hakim adalah pakar *maqashidi* yang hidup pada abad ke 3 H. Meski ada perbedaan pendapat dalam tahun kelahirannya, namun ulama sepakat lahir pada abad itu. Al-Turmudzi tidak dikenal sebagai ahli hukum islam (fikih) atau teori hukum islam (ushul fikih). Ia lebih dikenal sebagai ahli mistisme atau juga ahli filsafat, tercermin dalam nama panggilannya *al-Hakim*, yang artinya ahli hikmah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Mardani, *Ushul Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 333

<sup>50</sup>Khoirul Anwar, *Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014, h. 22

Dari beberapa karya at-Turmudzi, dia sangat tercermin sebagai salah seorang yang sungguh-sungguh membahas tentang alasan hukum Islam dan rahasia-rahasianya. Dia dinobatkan sebagai sarjana Muslim pertama yang menggagas *maqashid* dan orang pertama yang membahas tentang *maqashid al-syariah*. Antara lain bukunya yang berjudul *al-Shalih wa al-Maqashiduna* (sholat dan beberapa tujuannya). Dalam buku ini at-Turmudzi menelaah tujuan-tujuan sholat dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan rasa yang abstrak (*dzayauqi isyari*) dan pendekatan ilmiah yang konkrit atau terukur (*ilmi mundlabith*)<sup>51</sup>

b. Abu Mansur al-Maturidi

Dalam kajian keislaman, nama Abu Mansur al-Maturidi bukanlah seseorang yang asing. Ulama ini dikenal dalam ahli kalam, yang diikuti mayoritas umat Islam (*maturidyah*). Sebagai seorang teolog, Maturidi juga berperan besar dalam pengembangan kajian *maqashid al-syariah* yang berjudul *Makhad al-Syar'i*. Namun Khorul menuliskan bahwa buku ini hilang, sehingga tidak bisa dinikmati oleh generasi seterusnya. Hanya beberapa karya saja tentang tauhid, seperti *Ta Wilat ahl Al-Sunnah*, *Kitab al-Tauhid*, dan *al-Maqalat*.<sup>52</sup>

c. Abu Bakar al-Qoffal al-Syasyi ( w. 365)

Abu Bakar al-Qoffal al-Kabir adalah salah seorang ulama yang membidangi dalam teori hukum Islam. Ia sering berkomentar tentang pendapat-pendapat Imam Syafii, sehingga ia dinobatkan sebagai pemuka madzhab syafiiyah. Karyanya antara lain berjudul *ushul fiqh* dan memiliki pembahasan tersendiri tentang *maqashid al-syariah*, berjudul *Mahasin al-Syariah*.

---

<sup>51</sup>Khoirul Anwar, *Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014, h. 27

<sup>52</sup>Khoirul Anwar, *Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014, h. 28



Buku *Mahasin al-Syariah* berisi tentang keindahan-keindahan hukum Islam. Dalam hal ini al-Qoffal tidak mungkin dapat memperlihatkan keindahan-keindahan hukum Islam, tanpa menggali hikmah dan tujuan hukum Islam. Karya-karya al-Qoffal hanya sampai pada Masa Ibnu Qoyim al-Zauziyah.<sup>53</sup>

d. Abu Bakar al-Abhari (w.375)

Abu Bakar al-Abhari membidangi hukum Islam dan teorinya. Kehebatan dalam dunia ilmu ini menjadikan karya-karyanya kental dengan keduanya. Menurut al-Khathib al-Baghdadi, al-Abhari, memiliki banyak karangan tentang hukum Islam menurut madzhab Maliki. al-Abhari karyanya diantara lain kitab *Ushul*, kitab *Ijma' ahli al-Madinah*, dan *Mas'alah al-Jawab Dala'il wa al-ilal*. Ini dipandang erat kaitannya dengan *maqashid al-syariah*.<sup>54</sup>

e. Al-Qadli Abu Bakar bin al-Thayyibah al-Baqillani (w. 403)<sup>55</sup>

Al-Qadli Abu Bakar bin al-Thayyibah al-Baqillani atau biasa dikenal dengan al-Baqilani. Ia orang yang cerdas, memiliki kapasitas keilmuan yang hebat dan komplit. Ada banyak gelar yang dinobatkan kepadanya sebagai guru besa hadis (*syaikhal-sunnah*), juru bicara umat Islam (*lisan al-ummah*), pemimpin pada masanya (*Imam waqith*), dan pembaharu ke 104 (*Mujadid al-mi'ah al-arbaah*).

Jika As-Syafii dinobatkan sebagai seorang orang yang pertama kali mengkodifikasi ushul fikih, maka al-Baqillani pantas dinobatkan sebagai orang yang pertama kali membawa ushul fikih kedalam kajian yang lebih luas, serta dipadukan lagi dalam ilmu teologi. Karya al-

---

<sup>53</sup>Khoirul Anwar, *Konsep Maqoshid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014, h. 29

<sup>54</sup>Khoirul Anwar, *Konsep Maqoshid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014, h. 31

<sup>55</sup>Khoirul Anwar, *Konsep Maqoshid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014, h. 31-34

Baqillani sangat bermanfaat bagi ulama-ulama selanjutnya, banyak ulama yang mengapresiasi karyanya. Karnya dibidang ushul fikih diantaranya *al-Taqrīb wa al-Irsyād fī Tartīb Thuruqī al-Ijtihād*. Atau diringkas menjadi *at-Taqrīb al-Shogir*. Ini menjadi kitab induk ushul fikih.

Pengaruh al-Baqillani terhadap teori hukum Islam generasi selanjutnya bisa dilihat dalam karya-karya Imam al-Haramain. Al-Haramain sering mengutip dari karya al-Baqillani, seperti dalam bukunya *al-Burhan*, Imam Haramain sering mengutip pendapat al-Baqillani.

f. Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah al-Juwaini (w.478)<sup>56</sup>

Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah al-Juwaini atau dikenal dengan al-Haramain, dalam kajian hukum Islam sangat besar, karyanya yang berjudul *al-Burhan* menjadi rujukan utama ulama semasanya. Posisinya dianggap sejajar dengan *al-Risalah*, karya Imam Al-Syafii. Bahkan popularitas *al-Risalah* menjadi redup karena adanya *al-Burhan*. Setelah lahirnya karya besar Imam Haramain ini. ini bisa dilihat dari karya semasa dan sesudahnya, karya pertama Imam al-Ghozali sebagai muridnya, al-Ghozali menulis tentang ushul fikih, hampir setiap pendapatnya mengutip pendapat Al-Haramain.

Posisi Imam Haramain sangatlah penting dalam kajian *maqashid al-Syariah*. Ini tidak dapat dibantah lagi. Bahkan *maqashid* memiliki konsep secara sistematis ketika dimulai ide kreatif Imam Haramain. Imam al-Ghazali sangatlah berhutang budi kepada gurunya, Imam Haramain, karena dapat menyusun *maqashid* secara gamblang. Dalam *al-Burhan*, Imam Haramain banyak menggunakan kata yang menunjukkan arti *maqashid al-syariah*, seperti *al-maqashid*, *maqshud*, dan *al-qashdu*.

---

<sup>56</sup>Khoirul Anwar, *Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014, h. 34. Lihat lengkap dari h. 34-44

Dan juga terdapat kata-kata sinonim seperti *al-ghardlu*, dan *al-aghradl*. Dalam pembahasan bab thaharah, Imam Haramain, berusaha memberikan beberapa alasannya ( *ilahuha*) dengan menggunakan redaksi “*wa al-ghardu minha*”(tujuan bersuci adalah).

Dalam penjelasan tayamum, posisi tayamum sebagai ganti dari wudhu dan mandi, atau cara bersuci pengganti bersuci menggunakan air. Menurut *fuqaha*, tujuan dalam tayamum tidak dapat diketahui selain disamakan dengan wudhu, atau cara bersuci sebagai pengganti menggunakan air. Namun bagi Imam Haramain, tayamum memiliki tujuan yaitu membiasakan diri untuk bersuci sebelum shalat. Dalam perjalanan, bisa saja manusia tidak mendapatkan air ketika mau melaksanakan shalat, sehingga manusia langsung saja melaksanakan ibadah tanpa berwudhu, namun ketika bisa digantikan tayamum, maka ini mengantisipasi manusia lalai dalam bersuci ketika mau melaksanakan shalat. Pada intinya tujuan dari sebuah tayamum adalah untuk membiasakan diri manusia untuk bersuci sebelum shalat, sebelum melaksanakan ibadah menghadap Allah.

Konsep *maqashid al-syariah*, Imam Haramain atau al-Juwaiani bermula dari permasalahan *illat*. Hal ini dalam pembagian *qiyas* (analogi), tepatnya pada pembagian *illat*, dan pokok yang menjadi basis analogi ( *taqasim al-ilal wa al-ushul*). Imam al-Haramain sendiri membagi *maqashid al-syariah* atau tujuan hukum menjadi lima bagian berdasarkan *illat*-nya. Pertama kebutuhan primer (*dllaruri*), contohnya hukum *qishas*. Hukum ini ditujukan untuk manusia supaya atau mencegah ada pertikaian.

Kedua *maqashid al-syariah* yang berkaitan dengan kepentingan umum (*al-hajah al-ammah*). Tapi tidak sampai pada batas prioritas (*dllaruri*). Disini mencontohkan sewa-menyewa, disini hanya mendekati *dllaruri*. Ketiga, tujuan-tujuan syariat yang tidak masuk pada kategori

pertama (primer/*dlaruri*) juga tidak masuk pada yang kedua (sekunder/*haji*). Yaitu syariat yang berkaitan dengan hal-hal pelengkap (tersier/*al-tahhali al-mukaramat*).

Keempat, syariat yang menduduki hal-hal yang *mandubah*. Kelima, *maqashid al-syariah* yang tidak masuk dalam salah satu dari kategori sebelumnya, yakni tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum Islam tidak tampak jelas sebagaimana dalam katagori empat diatas. Contoh seperti shalat, puasa, dan haji.

g. Abu Hamid al-Ghazali (w.505)

Sebagaimana disebutkna diatas bahwa Imam Ghazali adalah murid Imam al-Haramain. Maka tidak jauh beda gagasan dalam bidang ushul fikih dengannya. Namun bukan berarti Imam Ghazali mengekor dalam hal ini. Namun sekedar berpijak apa yang dirumuskan gurunya.

Imam Ghazali mengembangkan konsep *maqashid al-syariah* Imam al-Harmain, diperbaharui dan dikembangkan. Sehingga pada puncak karyanya *al-Mustashfa*.


h. Abu Ishaq al- Shatibi

Salah satu nama tokoh *Maqashidi* yang populer adalah al-Shatibi, hampir muncul selalu di setiap wacana pembaharuan hukum Islam. Ia meninggal pada 1388 ( 8 Sha'ban 790 H) di Granada. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharanati. Ia tinggal berasal dari keluarga al-Syathibah (Jativa), oleh karena itu ia dianggil al-Shatibi. Meskipun ia mengasai berbagai disiplin ilmu, tetapi ia lebih dikenal dengan tokoh ushul fikih. Dengan karya monumental dan beredar luas serta menjadi rujukan di berbagai perguruan

tinggi Islam sekarang. Kitab *Al-Muwafaqot* diterbitkan pertama kali di Tunisia 1302 H/1884 M.<sup>57</sup>

### C. *Maqashid al-Syari'ah* Perspektif Filsafat Hukum Islam

Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Sanusi, beliau mendefinisikan bahwa *maqashid al-syari'ah* sebagai nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya, nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (*maqashid*) dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum. Apabila diteliti maka seluruh perintah dan larangan bai dari Allah SWT ataupun Nabi Muhammad SAW, semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat dari umat manusia. Diantara ayat yang menjelaskan tentang rahmat ialah surat Al-Anbiya' (21):107 tentang tujuan diutusnya Nabi Muhammad. Ayat tersebut berbunyi:



*“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”*

Maksud dari rahmat untuk seisi alam tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Para ulama pun bersepakat bahwa hukum syara' tentu mengandung kemaslahatan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup><https://bukupesantren.wordpress.com/2012/12/22/sejarah-pemikiran-imam-al-shatibi/>, akses 28/04/2018

<sup>58</sup>Ahmad Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet.1, 2015, hlm 246

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, apakah untuk menetapkan kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum? Atau kemaslahatan tersebut yang mendorong Allah menetapkan hukum? Sehingga muncullah dua pendapat. Pertama, ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama kalam *Asy'ariyyah*). Jadi menurut mereka tujuan penetapan hukum syara' itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah tidak luput dari kemaslahatan umat. Kedua, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hamba-Nya (yang dianut oleh ulama' kalam *mu'tazilah*) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum syara'.<sup>59</sup>

Atas dasar penegasan ayat di atas, syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya *Ushul Fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji.
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim. Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahra adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin, hal itu diperkuat oleh hadis Nabi yang artinya "semua kamu berasal dari Adam dan Adam itu dari tanah, maka tidak ada

keistimewaan bagi orang Arab terhadap orang Azam kecuali dengan ketakwaan”.

- c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.<sup>60</sup>

Selain itu, Ibnu Qayyim juga mengemukakan keterangan terbaik mengenai pengertian tujuan syari'at ini. beliau mengatakan, “syari'at dasarnya adalah hikmat dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Syari'at itu keadilan, rahmat dan hikmat seluruhnya. Setiap masalah yang keluar dari keadilan adalah keonaran dan kekacauan, menyimpang dari rahmat kepada yang sebaliknya, menyimpang dari kemaslahatan kepada kerusakan dan menyimpang dari hikmat kepada kekejian, semuanya itu bukan dari syari'at walaupun dengan tafsiran bagaimanapun. Syari'at adalah keadilan Allah di antara para hamba-Nya, rahmat Allah diantara para hamba-Nya, rahmat Allah diantara makhluk-Nya. Maka begitulah hidup dan kebahagiaan, obat dan kewarasan, cahaya dan perlindungan dengan syari'at. Dan setiap kekurangan dalam wujud, sebabnya tidak lain karena melalaikannya. Maka syari'at yang dibawa Rasulullah itulah tiangnya alam ini, dan pangkal dasarnya kebahagiaan dan pangkal dasarnya kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat.”<sup>61</sup>

#### **D. Konsep Umum *Maqashid al-Syariah***

1. Kebutuhan *dharuriyat*<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet.2,2014, hlm. 223-225


<sup>61</sup>Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976, hlm 214

<sup>62</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 234

Kebutuhan *dharuriyat* ialah kebutuhan yang harus dipenuhinya bagi setiap manusia, atau kebutuhan ini bersifat primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syathibi sendiri ada lima hak pokok dalam katagori ini, yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdzu al-mal* (menjaga harta). Berbeda Menurut Jasser Audah adanya peluasan makna mulai dari perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) menjadi perlindungan keluarga menjadi (*hifdz usroh*), dari perlindungan akal (*hifdz al-aql*) menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau mewujudkan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia menjadi (*hifdz al-karamah al-insaniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifdz huquq al-insan*), dari perlindungan agama (*hifdz al-din*).<sup>63</sup>

Al-Syathibi berpendapat bahwa setiap ayat hukum yang *ditasyri* mengandung unsur lima ini.

Seperti firman Allah:




“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka

<sup>63</sup> Jasser Auda, *Maqahsid al-Syariah, as Philosopy of Islamic Law A System Approach*, London: International Institut of Islamic Though, ,2007, hlm 21-24



*berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (al-Baqarah:193)”*

Dalam ayat lain yang mewajibkan *qishas*:



*“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa, (Al-Baqarah:179).*

Dalam ayat pertama dapat kita ketahui bahwa tujuan ayat ini disyariatkan perintah ayat perang untuk melancarkan jalan dakwah bila mana terdapat gangguan yang membahayakan dalam berdakwah mengajak untuk menyembah Allah. Dari ayat kedua ini tujuan disyariatkannya *qishas* yang mengancam kehidupan manusia dapat dihilangkan.

## 2. Kebutuhan *Hajiyat*<sup>64</sup>

Kebutuhan *Hajiyat* yaitu kebutuhan sekunder dalam kehidupan, dimana tidak terwujud tidak mengancam keselamatan manusia, namun bisa menyulitkan. Syariat Islam mencegah segala kesulitan sebagaimana ada hukum *rukhsah* (keringanan).


Contoh dalam lapangan ibadah, Islam menerapkan syariat hukum *rukhsah* dalam ibadah bila terjadinya kesulitan dalam perintah *taklif*. Seperti jika bepergian jarak tertentu dalam keadaan puasa, maka diperbolehkannya untuk tidak berpuasa dengan syarat diganti pada hari

---

<sup>64</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.235

tertentu. Kemudian. Seperti halnya diperbolehkannya meng-*qashar* sholat ketika bepergian jauh. Begitupun dalam muamalah, dan jinayah. Ini semua dalam memenuhi rangka kebutuhan *hajiyyat*. Ada hukum *rukhsah*

Seperti surat al-Hajj ayat 78:



“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. ” (Al-Hajj:78)


### 3. Kebutuhan *Tahsiniyat*<sup>65</sup>

Dalam kebutuhan *tahsiniyat* tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan tidak mengancam eksistensi salah satu lima pokok diatas dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan sebuah kebutuhan pelengkap dalam kehidupan yang mengandung nilai seni. Ini sebuah kepatutan dalam adat-istiadat dalam masyarakat, supaya enak dipandang mata. Namun tentu sesuai dengan norma dan akhlak.

Dalam kehidupan seperti dalam bidang *uqubat*, ibadah, dan muamalah, Allah pun mensyariatkan dalam bidang *tahsiniyat*. Dalam bidang ibadah, seseorang harus bersih dari najis atau hadas, baik dalam badan maupun dalam sebuah lingkungan. Dalam bidang muamalah, manusia dilarang boros, kikir, menaikkan harga dan memonopoli, dan lainnya. Dalam peperangan manusia dilarang membunuh anak, wanita, dan menyiksa mayit dalam sebuah peperangan.

Tujuan disyariatkannya *tahsiniyat* disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 surat al-Maidah:

<sup>65</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.236



*Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (al-Maidah:6)*

1. Memelihara agama (*hifdu din*)<sup>66</sup>

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam tingkat *dhruriyat* yaitu memelihara seperti contoh paling mudah adalah melaksanakan sholat lima waktu, maka tidak dilaksanakan akan rusak eksistensi agama itu sendiri.
- b. Memelihara dalam peringkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar kalau ini tidak dilaksanakan maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melakukannya.
- c. Memelihara dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban Tuhan, misalnya menutup aurat. baik di dalam maupun diluar shoalat.

2. Memelihara Jiwa (*hifdu nafsi*)<sup>67</sup>

- a. Memelihara dalam peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan hidup ini tidak terpenuhi maka akan terancam eksistensi kehidupannya.

---

<sup>66</sup>Mardani, *Ushul Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 338

<sup>67</sup>Mardani, *Ushul Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 339

- b. Memelihara dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini ditinggalkan, tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia. Melainkan akan mempersulit akan hidupnya.
- c. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan sebuah etika manusia, untuk memperbaiki tingkah laku dan aktivitas manusia. Hal ini tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia. Atau mempersulit manusia.

Beragama merupakan suatu kekhususan bagi manusia. Menganut suatu agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena dengan mengamalkan kita akan mendapat petunjuk dan pedoman untuk hidup. Dan karena mengamalkan yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Dalam ajaran agama Islam, tidak ada paksaan kepada penganut agama lain untuk masuk agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang memberi kebebasan dan perlindungan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.<sup>68</sup>

Agama Islam adalah agama yang harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak penganutnya. Dewasa kali ini telah banyak kita saksikan para oknum yang menjual agama, sehingga tidak menuhankan Allah tetapi menuhankan agama itu sendiri.

### 3. Memelihara akal (*hidfu aql*)

Salah satu komponen dalam kekuatan manusia adalah akal pikiran. Unsur ini yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, dan disebabkan adanya akal inilah manusia menjadi makhluk paling mulia.

---

<sup>68</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 105

Begitu besarnya tubuh manusia, tidak akan mampu manusia menjaga kehidupannya dan menjadi khalifah di muka bumi. Betapa sulitnya manusia di muka bumi ini jika tidak dilengkapi dengan akal nya. *Hifdzu an-nasl* terbagi dalam tiga peringkat:<sup>69</sup>

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi akal .
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsinyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam akal secara langsung.<sup>70</sup>

Allah SWT menciptakan semua makhluknya dengan beragam. Dari keberagaman tersebut hanya manusia yang diciptakan Allah dengan sempurna. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain.

Pertama, Allah SWT menjadikan manusia dengan bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan makhluk lain dari berbagai macam binatang, seperti yang termaktub dalam firman Allah dalam QS. At-Tin ayat 4.

---

<sup>69</sup>Hamzah Yaqub, *Pengantar Ilmu Syariah*, Bandung: Dipenogoro Bandung, 1994, h. 52

<sup>70</sup>Suheri, *Rekonfirmasi Legitimasi RUU Keadilan dan Kestaraan Gender Prespektif MaqosishidSyariah*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=398013&val=8714&title=REKONFIRMASI%20LEGITIMASI%20RUU%20KEADILAN%20DAN%20KESETARAAN%20GENDER%20PERSPEKTIF%20MAQOSHID%20SYARIAH>, akses 1/8/2018.

Kedua, manusia diberikan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat istimewa yang merupakan suatu perbedaan yang menonjol antara manusia dengan makhluk lainnya. Sesuatu tersebut adalah akal. Dengan akal manusia dapat berpikir, membedakan antara yang baik dan buruk.

Jadi akal adalah hal yang paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu dalam firman Allah selalu memuji orang yang berakal, antara lain : QS. Al-Baqarah ayat 164, QS. An-Nahl ayat 10-12, QS. An-Nahl ayat 66-69. Begitu juga sebaliknya, Allah juga mencela orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 44, QS. Al-Imran ayat 65, QS. Al-An'am ayat 32, dll. Begitu pentingnya peran akal bagi kehidupan manusia, maka Allah mensyariatkan peraturan bagi manusia untuk memelihara dan menjaga akal tersebut, salah satunya adalah larangan meminum minuman yang memabukkan.

#### 4. Memelihara Keturunan (*Hifdu An-Nasl*)

Untuk memelihara keturunan, maka agama Islam menetapkan suatu perkawinan. Dalam hal perkawinan Islam mengatur perkawinan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dianggap sah oleh agama, dan hubungan antara lawan jenis tidak dianggap zina, serta anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah pula.

#### 5. Memelihara Harta (*Hifdhu Al-Mal*)

Pada hakikatnya, semua harta benda adalah milik Allah, tetapi Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Manusia adalah makhluk yang rakus terhadap harta, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Maka, Islam mengatur agar supaya tidak terjadi kontradiksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah, seperti

jual beli, sewa menyewa, gadai, melarang penipuan, riba, dan mewajibkan terhadap seseorang yang merusak barang orang lain untuk menggantinya.<sup>71</sup>

#### **E. Peranan *Maqashid-Syariah***<sup>72</sup>

Pengetahuan tentang *maqashid al-syariah*, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Kholaf, ini sangat penting untuk digunakan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi tujuan ayat al-Quran dan al-Sunah. Untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan untuk menetapkan sebuah hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Quran dan Sunnah secara pembahasan.

Metode *istinbath* hukum, seperti halnya, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, adalah metode-metode yang sama digunakan atas dasar *maqashid al-Syariah*. *Qiyas* baru bisa dilaksanakan ketika ditemukan *maqashid al-Syariah*. Seperti larangan hukum khamr (QS. Al-Maidah:90). Ini ditemukan bahwa berdasarkan tujuannya (*maqashid*) karena sifatnya memabukan dan dapat merusak akal, dengan demikian dengan alasan logis (*illat*) dari keharaman khamer adalah sifat memabukannya. Ini adalah sekedar contoh bagaimana pentingnya *maqashid* diberlakukan dalam sebuah metode *istinbath* hukum.

#### **F. Rumusan Singkat *Maqashid Al-Syari'ah***

Menurut Wahbah az-Zuhaili:<sup>73</sup>

1. Tetap (*tsabit*), yakni pasti tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti.
2. Jelas (*dzahir*), yakni nyata dengan tanpa adanya pertentangan di kalangan fuqaha' mengenai pengkhususan makna. Contoh: maksud disyariatkannya

---

<sup>71</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Depertemen Agama RI, 1987, hlm. 52-93

<sup>72</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 237

<sup>73</sup><https://garisbawahku.wordpress.com/2013/05/23/maqashid-as-syari'ah-dan-implikasinya-dalam-hukum-islam> diunduh pada Rabu, 04 April 2018. 09.33

nikah adalah untuk menjaga nasab. Ini adalah makna *dzahir*, tidak ada yang memakai serupadan ini menghasilkan.

3. Kuat (*mundhabith*), yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi daripadanya. Contoh: diharamkannya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena minuman menghilangkan kemampuan akal berfikir.
4. Umum (*mutharrid*), sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi 3:<sup>74</sup>

1. *Dharuriyah*, yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia. Bilamana ini tidak tercapai maka kemaslahatan hamba tidak akan berjalan dengan semestinya. Ia memasukkan ke dalam *dharuriyah* adalah pemeliharaan terhadap lima hal dasar, yaitu:
  - a) Memelihara agama
  - b) Memelihara jiwa
  - c) Memelihara keturunan
  - d) Memelihara akal
  - e) Memelihara harta
2. *Hajjiyah*, yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya membawa kepada kesusahan (*masyaqqah* dan *haraj*). Namun kesusahan ini tidak sampai kepada derajat kerusakan yang menyangkut masalah umum.
3. *Tahsiniyyah*, yaitu adat-adat yang baik guna menghindari hal-hal yang buruk yang dicela akal sehat.

---


<sup>74</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 1995, hlm. 254



- 1) Memelihara agama (*Hifdu ad-Din*)
  - a) *Dhoruriyat*, yaitu kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia. Contoh: menjalankan sholat lima waktu.
  - b) *Hajjiyat*, yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contoh: sholat jama' qashar.
  - c) *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan. Contoh: menutup aurat.
- 2) Memelihara jiwa (*Hifdz an-Nafs*)
  - a) *Dhoruriyat*, contoh: memakan bangkai dalam keadaan terpaksa.
  - b) *Hajjiyat*, contoh: berburu, menikmati makanan halal dan lezat.
  - c) *Tahsiniyat*, contoh: tata cara/adab makan.
- 3) Memelihara akal (*Hifdz al-Aql*)
  - a) *Dhoruriyat*, contoh: haramnya minuman keras.
  - b) *Hajjiyat*, contoh: menuntut ilmu.
  - c) *Tahsiniyat*, contoh: menghindari mengkhayal/sesuatu yang tidak berfaedah.
- 4) Memelihara keturunan (*Hifdz an-Nasb*)
  - a) *Dhoruriyat*, contoh: disyariatkan nikah dan haramnya zina.
  - b) *Hajjiyat*, contoh: menyebutkan mahar pada waktu akad
  - c) *Tahsiniyat*, contoh: khitbah dan walimah.
- 5) Memelihara harta benda (*Hifdz al-Mal*)
  - a) *Dhoruriyat*, contoh: disyariatkannya tata cara kepemilikan harta.
  - b) *Hajjiyat*, contoh: jual beli dengan cara salam.

c) *Tahsiniyat*, contoh: menghindari tindak penipuan.<sup>75</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt yang menimbulkan akibat hukum keperdataan keduanya. Karena tujuannya perkawinan begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perlu disini hak dan kewajiban suami istri supaya kebahagiaan dapat terwujud.<sup>76</sup> Seperti QS. Al-Nisa 4:19:



*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak*

<sup>75</sup>Ahwan Fanani, , *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya,2015, hlm. 287-288

<sup>76</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015, h. 147

*menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*( QS. Al-Nisa 4:19 )

Ayat tersebut memberikan petunjuk bersifat umum dalam hubungan suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara baik. Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis, atau perasaan, dan ekonomi yang menjadi penyangga rumah tangga. Maka dibawah ini diantara hak dan kewajiban suami istri.

### **G. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam terdiri dari Syekh Syamsudin Muhammad dalam Kitab *Iqna'* memaparkan terdiri dari:<sup>77</sup>

1. (shigot) Ijab Qobul
2. Calon istri

Adapun syarat menjadi calon istri adalah calon yang halal dinikahi oleh calon mempelai pria, sepi dari nikah (artinya tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang masa idah. Baik haram sepersusuan, atau persaudaraan. Tidak sedang melaksanakan ihrom haji<sup>78</sup>

3. Calon suami

Syarat menjadi calon pengantin pria adalah syartnya halal menikahi calon istri, mengetahui akan halalnya calon istiri baginya, tertentu, tidak diperbolehkan menikahi wanita semahram ( mahram sesusuan atau sepersaudaraan. Serta tidak sedang melaksanakan ihrom haji<sup>79</sup>

4. Wali
5. Dua orang saksi.

---

<sup>77</sup>Syekh Syamsudin Muhammad, *Iqna'*, Beirut: Dar Al- kotob, 2003, hlm241

<sup>78</sup>Ibid hlm 247

<sup>79</sup>Ibid hlm 247

Adapun dalam undang-undang RI nomo 1 tahun 1974<sup>80</sup> tentang perkawinan menegaskan bahwa syarat pasal 6 mempelai wanita adalah

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>81</sup> menyatakan bahwa pasal 15 ayat 1 calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. serta pasal 16 ayat 1 menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

#### **H. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun dan siapapun orang harus menghormati hak tersebut. Misalnya dalam ilmu hukum pembahasan tentang hak adanya hak marital yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan hartanya. Hak/kekuasaan orangtua, hak perwalian, hak pengampuan. Bicara persoalan hak kewajiban ini ada ketika ada sebuah peristiwa hukum terjadi. Adapun pengertian hak dalam sebuah hukum adalah seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual dapat digadaikan atau diperbuat apa saja asalakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Disini terdapat dua hak yaitu hak mutlak dan hak nisbi.<sup>82</sup> Namun dalam mengenai pembahasan hak dan kewajiban terdapat dalam dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam.

---

<sup>80</sup>UU Perkawinan No 1 tahun 1974

<sup>81</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>82</sup> C,S,T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, 120

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang dan Fiqih  
Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagian kedua tentang kedudukan suami istri pasal 79 menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Perkawinan jo. Pasal 78 KHI menegaskan:<sup>83</sup>

- a. Suami harus mempunyai kediaman tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Pasal 33 UU perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, yang dalam KHI telah diatur pasal 77 ayat 2, 3, 4, dan 5 secara beruntut menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama:

Pasal 34 UU perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dalam KHI lebih rinci persoalan ini, diatur dalam pasal 80 poin d. Kewajiban suami terhadap istri diantaranya:


---

<sup>83</sup> Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta: Pengadilan Agama, h. 42

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga.
- c. Biaya pendidikan anak.


Masalah hak dan kewajiban bagi suami istri dalam undang-undang perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan “ suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan keutuhan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda KHI Pasal 77 ayat 1 berbunyi “ suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Ketentuan tersebut sesuai dalam firman Allah QS. Al-Rum 30:21:



*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Masalah hak dan kewajiban bagi suami istri dalam undang-undang perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam KHI diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan “ suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakan keutuhan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat 1 berbunyi “ suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Ketentuan tersebut sesuai dalam firman Allah QS. Al-Rum 30:21:



*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya*

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Kewajiban Suami dalam Hukum Islam:

1. Jika suami sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman keluarga, ketenangan hati, sehingga keluarga tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Hak suami atas istri diantaranya:
  - a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
  - b. Suami menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
  - c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
  - d. Tidak bermuka musam dihadapan suami.
  - e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.<sup>84</sup>

2. Kewajiban suami terhadap istri:

Kewajiban suami terhadap istri berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa keadaan. Kewajiban materi berupa kebendaan: Sesuatu dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri:

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Dua kewajiban paling depan ketika sudah *tamkin*, yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Jika istri nusuz maka tidak berkewajiban bagi suami menafkahnya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, h. 156

<sup>85</sup> Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, h. 161



### 3. Kewajiban Istri terhadap suami

Diantara kewajiban istri terhadap suami diantaranya:

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
- i. Jangan selalu cemburu buta.<sup>86</sup>

#### I. Difabel Syarat Perceraian

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari sebagai sebuah hukum positif yang berlaku dan efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena. Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan Pasal 39, penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan P.P No 9 tahun 1975 yang mengatakan:<sup>87</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau dikenal hal lain di luar kemanapun.

---

<sup>86</sup> Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 161-162

<sup>87</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/758.html> akses 27/4/2008

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. .

Adapun pendapat Fuqaha Tentang Hak Fasakh

Seperti dalam Bab I diatas, An-Nawawi berpendapat bahwa penyandang difabel mental (*safih*) tidak bisa melangsungkan akad, seperti halnya pendapat Al-Syafii,<sup>88</sup> tidak boleh melangsungkan pernikahan atas dirinya sendiri, tanpa atas izin walinya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa orang safih itu dilarang dari melakukan transaksi terhadap berbagai macam akad. Maka wajib baginya untuk mengacu kepada izin walinya.<sup>89</sup>

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, penyandang difabel mental atau jiwa menjadi salah satu diperbolehkannya untuk melakukan hak fasakh. Imam Malik membagi dengan tiga belas perkara, namun menjadi tiga bagian, yang salah satunya gila menjadi hak fasakh nikah.<sup>90</sup>

Andai sebuah pernikahan sudah berlangsung suatu ikatan yang sah, maka Abi Muhammad Ali bin Muhammad, dalam karyanya *Al-Mahali* ia berpendapat bahwa tidak boleh memfasakh nikah yang sah sebab penyakit kusta, dan penyakit belang, yang baru datang paska pernikahan, begitu juga

---

<sup>88</sup> Dalam kata safih, saya sebagai penulis mengindikasikan bahwa safih paling dekat dengan difabel mental dalam wacana fikih.

<sup>89</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadab*, juz 17, Lebanon: Drul Fikr, 2005, hlm 283.

<sup>90</sup> Syaikh Abdurahman Al-Zaziri, *Al Fiqhu ala Madzhabib Al-Arbaah*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010, 791

penyakit (gila), yang muncul setelah pernikahan. Dan bentuk aib apa pun.<sup>91</sup>.

Selanjutnya Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak boleh adanya fasakh dalam sebuah perkawinan dengan adanya cacat. Seperti pendapatnya yang dikutip dalam kitab Al Muhalla.

لايفسح النكاح بعد صحته بجزام حادث ولا بمرض كذاك ولا بجنون كذاك ولا بأنيجدبها شيئا من هذه العيوب ولا بأن تجده هي كذاك, ولا بعنانه ولا بداء فرج, ولا بشيء من العيوب .... وهما في كل ذلك باقيا على الزوجة كما كان<sup>92</sup>

“ Nikah tidak boleh difasakh sesudah sah (akadnya) dengan sebab sakit kusta, supak, dan gila yang baru. Dan dengan tidak diketahuinya cacat-cacat ini pada istri begitu juga sebaliknya, dan tidak dengan sebab sakit impoten, penyakit kelamin, dan cacat-cacat yang lain...dan mereka (suami istri) dalam keadaan seperti itu masih dalam ikatan perkawinan seperti semula.”

Selanjutnya Ibnu Hazm mengatakan:

انه لا ردله فيها , ولا ردلها فيه بشيء من هذه العيوب , ولا من غيرها – لا قبل الدخول ولا بعده –  
وانه ان طلق قبل الدخول فلها نصف الصداق ولها بعد الوطاء جميعه<sup>93</sup>

“ Bahwa suami tidak boleh menolak istri, begitu juga sebaliknya, disebabkan ada cacat. Cacat ini (gila, kusta, supak, dan penyakit kelamin, serta cacat-cacat yang lain, baik itu sebelum dukhul atau sesudahnya, jika suami menceraikan istri sebelum dukhul maka bagi istri berhak separoh mahar dan jika sesudah dukhul istri berhak seluruhnya.”

---

<sup>91</sup> Ai Muhammad Ali bin Ahmad, *Al-Mahali*, Lebanon: Dar Al-Fikr, TT, 109.

<sup>92</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juz 11, Mesir: Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah, 1970, hlm. 337

<sup>93</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juz 11, Mesir: Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah, 1970, hlm. 365

Selain persoalan fasakh juga dapat kita bahas dalam persoalan khulu' bahwsanya cacat atau difabel menjadi salah satu alasan untuk cerainya sebuah perkawinan. Seorang istri boleh melakukan khulu' misalnya atas dasar buruk rupa, maka lebih-lebih dalam persoalan suami terkena difabel mental. Ini pendapat menurut Syekh Abi Muhammad dalam Kitab *Al Mughni*.

وجملة الامر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحوى ذلك  
وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته حاز لها أن تخالعه بعوض تقتدي به نفسها منه.<sup>94</sup>

*Alasan perempuan boleh melakukan Khulu' yaitu jika sang istri sudah tidak menyukai suaminya dengan alasan karena fisiknya buruk, atau karena akhlaknya jelek, agamanya jelek, karena sudah tua, atau lemah sahwat atau yang lainnya. Dan ia takut nantinya tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak Allah seperti taat kepada Allah. Maka sang istri boleh melakukan khulu' dengan melakukan iwad (ganti rugi kepada sumai).*

Selain adanya pertentangan mengenai hukum mengenai syarat perceraian.

Ada Undang-undang khusus mengenai hak-Hak Penyandang Difabel

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, Mengenai Hak penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat 3 poin b menjelaskan bahwa “Penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal”, Kemudian dalam persoalan Hak Privasi Pasal 8 terdapat dalam poin b menyatakan bahwa membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Poin c. “ penghormatan rumah dan keluarga”. Kemudian poin d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga”. Poin e.

---

<sup>94</sup> Syekh Abi Muhammad Abdullah, *Al-Mughni*, Lebanon: Dar Al Kutub Al-Arabi, 19983, hlm 173

Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menurat, dan membentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.<sup>95</sup>

Jika terdapat salah satu suami yang tidak mampu memberikan nafkah maka ada hak bagi penyandang difabel tersebut untuk mendapatkan perlakuan baik meskipun tidak mampu memberikan nafkah. Tidak semata-mata langsung diceraikan. Melainkan ada perlindungan-perlindungan baginya. Seperti firman Allah QS. Al-Baqarah 2:280.

*Jika mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 280).*

Tujuan nafkah menjadi tanggungan utang. Sungguh ia merasa kesulitan dengan suami sehingga perempuan diperintahkan menanggukkan berdasarkan teks (Al-Quran). Kemudian dalam penetapan hak fasakh ini menjadi batal secara keseluruhan. Dan dalam mewajibkan menunda kepadanya dengan meminta utang untuknya. Menunda haknya sebagai utang baginya. Jika urusan inti berlaku antara keduanya maka penundaan lebih utama.<sup>96</sup>

Hal ini disepakati bersama hakikat rumah tangga. Jadi ia merupakan janji untuk saling menolong dan perjanjian dengan saling bersabar dalam menghadapi kehidupan. Bukanlah termasuk keadilan dan tidak termasuk menjaga kehormatan jika suami mengalami kesulitan-kesulitan setelah kemudahan ia hendak berpaling dari suaminya dan memutuskan antara dirinya dan suaminya.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup>[http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf) diakses 27/4/2018

<sup>96</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 188

<sup>97</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 188-189

Adapun dalam mengenai kewajiban orang penyandang difabel mental bisa dilihat dalam *awardhul ahliyah* (kecakapan hukum).

## **J. Hak Perlindungan Jiwa (hifdu Nafs)**

Nafs (jiwa) banyak ragam dalam pengertian, ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab, kata *nafsun* yang berbentuk *mufrad*, dan *anfus* atau *nufusun* dapat diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh seseorang, darah, niat, orang dan kehendak. Dalam bahasa Inggris *nafs* diartikan *psycho* ini bisa diartikan jiwa atau mental jiwa. Dalam bahasa Indonesia *nafs* diartikan nyawa yang dapat menyebabkan seseorang itu hidup, sebaliknya kalau nyawa itu tidak ada maka orang itu disebut meninggal.<sup>98</sup> Meskipun kata *nafsun* berasal dari kata bahasa Arab, tetapi kata *nafs* tidak mesti diartikan jiwa. Dalam bahasa Indonesia nafsu diartikan sebuah sifat yang mendorong dalam kebaikan maupun dalam keburukan.<sup>99</sup>

Pengertian jiwa diatas merujuk pada pendapat para filosof muslim. Terutama al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina umumnya mereka sepakat bahwa mendefinisikan jiwa adalah “ kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, dan mekanistik serta memiliki kehidupan yang energik. Begitu pentingnya jiwa dalam sebuah fisik. Fisik akan bergerak jika jiwa itu ada dalam tubuh manusia.<sup>100</sup> Maka pentingnya menjaga jiwa adalah menjaga keseluruhan komponen apa yang ada dalam diri manusia. Baik *nafs* diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh/fisik.

Maka dalam Islam sangat menganjurkan untuk menjaga jiwa *hifdu nafs*, nikmat nyawa yang dikarunikan oleh Allah suci dan bukan sesuatu


---

<sup>98</sup>St. Rahmatilah, *Pemikiran tentang Jiwa (al-Nafs) dalam Filsafat Islam*, Jurnal Sulesana Volume 11 Nomor 2 Tahun 2017

<sup>99</sup>Achmad Nubarok, *Kosneling Agama*, Jakarta: Bina Rina parawira, 2000, hlm 27

<sup>100</sup>St. Rahmatilah, *Pemikiran tentang Jiwa (al-Nafs) dalam Filsafat Islam*, Jurnal Sulesana Volume 11 Nomor 2 Tahun 2017

yang sia-sia, malah wajib ke atas umat manusia adalah untuk memberi hak dan memelihara kepada nyawa ini menjadi pemeliharaan nyawa salah satu pemeliharaan lima asas; menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan menjaga harta. Perlindungan terhadap nyawa manusia dibuktikan dengan adanya larangan dan teguran oleh Allah untuk berbuat pembunuhan, maka Allah banyak memberi peringatan tentang penganiayaan ini supaya manusia dapat berjaga-jaga<sup>101</sup>. Firman Allah QS, al- al-An'Am, 6:151).




*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu*

<sup>101</sup><http://dar-diyalna.blogspot.com/2012/04/pemeliharaan-nyawa.html>,  
5/30/2018

*membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benardemikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).*<sup>102</sup>

Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti *qishas* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

Allah juga berfirman: ( An-Nisa : 93 )



*Artinya:.. dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*<sup>103</sup>

Allah sangat memuliakan manusia, sehingga Allah memberikan hukuman yang nyata bagi manusia yang mencoba membunuh sesamanya. Nyawa manusia sangatlah berharga, tidak boleh seorangpun yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dan ancamannya adalah neraka jahanam.

<sup>102</sup>Al-Quran al-Karim

<sup>103</sup>Al-Quran al-Karim



Untuk perbuatan membunuh dan merugikan orang lain Allah maka Allah menetapkan hukum *qishas*.

#### **K. Hak Melangsungkan Keturunan (Hifdzu Nasl)**

Agama memerintahkan kepada manusia untuk saling mengenal dan saling berpasang-pasangan, begitupun dalam pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah perintah Agama supaya tidak terjadi perzinaan dimana-mana, yang sudah tentu di dalamnya banyaknya kemadharatan yang perlu dihindari oleh manusia. Maka menikah sangat dianjurkan bahkan bisa juga wajib bagi yang sudah mampu ketika dikhawatirkan terjadi perzinaan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

- Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami,


“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.” (Muttafaq alaih).<sup>104</sup>

Allah mensyariatkan sebuah perkawinan untuk hidup mewujudkan lebih tenang, serta menimbulkan kasih sayang antara suami-istri, keluarga, serta melanjutkan keturunan secara sah/legal dan tentu halal secara syariat

---


<sup>104</sup> Al-San'any, Subul Al-Salam, juz 3, Kairo: Dar Ihya Al-Taurus Al-Araby, 1379/1980 M, hlm. 109

menjadikan manusia lebih terhormat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21: <sup>105</sup>



Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dan juga Qs. An-Nahl: 72<sup>106</sup>



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah

<sup>105</sup>Al-Quran al-Karim

<sup>106</sup>Al-Quran al-Karim

*mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(An-nahl : 72 )*

Sekali lagi, perkawinan merupakan sebuah wadah untuk bersatu dari manusia yang jenis kelaminnya berbeda, yaitu antara laki-laki dan perempuan dalam hidup bersama-sama. Dalam perkawinan manusia akan lebih terasa nyaman dan tentram, pemenuhan kebutuhan biologis yang sah secara syara dan agama akan melangsungkan dan memperoleh keturunan. Karena pada dasarnya hubungan seksual antara suami dan istri merupakan yang asasi dalam setiap manusia.<sup>107</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PENYANDANG DIFABEL MENTAL**

---

<sup>107</sup> Yayasan Penyelenggara al-Quran, *al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1994, hlm. 170

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 oleh Kementerian Kesehatan, sebanyak 17% penduduk Indonesia menyandang disabilitas. Sekitar 6% atau 19 juta dari 250 juta jiwa hidup dengan gangguan mental atau juga disebut disabilitas psikososial. Dalam sebuah laporan Human Right Watch dijelaskan bahwa disabilitas psikososial merupakan istilah yang lebih sering dirujuk untuk menggambarkan orang dengan masalah kejiwaan yang terkait seperti depresi, bipolar, skizofrenia, dan katonina.<sup>108</sup>

Mengenai permasalahan yang terjadi disabilitas psikososial atau difabel mental kerap kali dianggap aib, banyak keluarga yang akhirnya meninggalkan penyandang difabel mental di panti, yayasan, rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun bahkan juga terjadi penelantaran di jalanan sehingga menjadi gelandangan psikotik.<sup>109</sup>

Jika melihat pernyataan dari salah satu Menteri Kesehatan RI, Dr. Nafisah Mboi, SP.A, MPH, maka ia turut prihatin terhadap berbagai stigmatisasi dan diskriminasi yang sering dialami oleh orang dengan gangguan jiwa dan mental. Mereka dipandang berbeda di dengan masyarakat pada umumnya, seperti perlakuan dikeluarkannya dari sekolah, diperhatikan dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, hingga juga ditelantarkan oleh keluarga, dipasung, serta dirampas harta bendanya.<sup>110</sup>

## **A. Defisini Difabel Mental dan Ragamnya**

### **a. Pengertian**

---

<sup>108</sup> Majalah Ekspresi UNY, Dari Redaksi, Edisi XXX/ Maret 2018, hlm 4

<sup>109</sup> Majalah Ekspresi UNY, Dari Redaksi, Edisi XXX/ Maret 2018, hlm 4

Yurika Fauzia Wardhani, dkk, *Pelayanan Kesehatan Mental dalam Hubungan dengan Disabilitas dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia (Analisis Lanjut Riskesdas 2007 dan 2013* [ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/4994/4282](http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/4994/4282) diakses 28/04/2018. Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenederal Kementerian Kesehatan RI 2014

Difabel mental adalah sorang yang menyandang kelainan fisik atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan terjadinya hambatan dalam sehari-hari dengan layak. (WHO- World Health Organization) mengartikan difabel yaitu suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik itu yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.<sup>111</sup>

Sedangkan pengertian disabilitas (UU4/1997) menjelaskan bahwa seorang yang termasuk ke dalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental ataupun gabungan penyandang cacat fisik dan mental. (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas/ CRPD) mengartikan disabilitas adalah ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial.<sup>112</sup>

Difabel merupakan berasal dari kata serapan bahasa Inggris *different people are able* yang merupakan manusia itu berbeda melihat “*able*” dapat, bisa, sanggup atau mampu.<sup>113</sup>

Dalam sebuah konferensi ketunanetraan Asia di Singapura bertepatan tahun 1981 saat itu diselenggarakan oleh International Federation of The Blind (IFB) dan World Council for the Welfare of The Blind (WCWB), istilah “*diffabled*” diperkenalkan, yang kemudian bahasa tersebut diindonesiakan menjadi “*difabel*”. Istilah *diffabled* sendiri merupakan kata akronmi dari *differently abled*” dan berupa kata bendanya adalah *diffability* sebuah kata akronim dari *different ability* karena tidak suka dengan kata *disabled* dan *disability* sehingga orang mempopulerkan kata *difabel*. Disamping kata *difabel*

---

<sup>111</sup><http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/dikutip>  
1/2/2018

<sup>112</sup><http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/dikutip>  
1/2/2018


<sup>113</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/3070/5/Bab%202.pdf> diakses pada 7/23/2018

lebih ramah, juga memiliki keberpihakan dan lebih egaliter karena different ability merupakan arti dari “kekampuan yang berbeda”.<sup>114</sup>

Berdasarkan istilah dan pengertian diatas, maka penulis juga menyimpulkan bahwa difabel adalah suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan aktivitas dengan cara atau batas-batas yang dipandang norml bagi seorang manusia pada umumnya.

Menurut salah seorang kesehatan mental, Kilander, orang yang berperilaku sehat sama dengan orang yang berkepribadian normal. Sementara orang yang berperilaku normal adalah orang yang memperlihatkan kematangan emosional, menerima realitas, bisa bekerja sama dan bisa hidup dengan orang lain. Serta memiliki filsafat hidup yang menjaga dirinya ketika kompilasi-kompliasi kehidupan sehari-hari menjadi gangguan.<sup>115</sup>

Seperti Firman Allah dijelaskan dalam (QS. Al-Asr: 1-3):<sup>116</sup>



*demasi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan*

<sup>114</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/3070/5/Bab%202.pdf> diakses pada 7/23/2018

<sup>115</sup> Sugeng Sejati, Prilaku Abnormal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm 3

<sup>116</sup>Al-Quran al-Karim

*nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*

Dengan Surat At-Thin: 4<sup>117</sup>



*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang  
sebaik-baiknya .*

*dalam bentuk yang sebaik-baiknya” ( QS. At-Thin: 4).*

Jadi, kesehatan mental adalah dimana seseorang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang disekitarnya, mampu berbuat bahagia diri sendiri dan orang lain.

## **b. Perbedaan Gangguan Mental dan Penyakit Mental**

Pada saat-saat manusia menghadapi problem kehidupan, disaat itu pula manusia dalam mengadakan penyesuaian diri, pemecahan problem secara wajar berarti terjadi penyesuaian yang wajar pula maka kesinambungan terwujud. Pemecahan problem yang secara tidak wajar pun terjadi penyesuaian, meskipun penyesuaian semu, hal ini dalam batas normal. Supaya lebih jelas disuguhkan dalam gambaran populasi atau penduduk suatu bangsa.<sup>118</sup>

Gangguan mental bisa saja datang dari kondisi gangguan kondisi fisik. Kondisi fisik dapat menyebabkan persoalan mental dan sebaliknya masalah/kesulitan mental dapat juga memperburuk gejala fisik. Adanya asosiasi (hubungan) antara gangguan menal emosional dan disabilitas dapat

---

<sup>117</sup>Al-Quran al-karim

<sup>118</sup> Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 69

difahami karena seseorang yang sedang mengalami difabel fisik (misalnya seseorang sedang mengalami kelumpuhan tangan) sehingga tidak bisa bersosial seperti dengan orang yang non-difabel artinya akan mempengaruhi terhadap jiwa dan mentalnya. Semakin tinggi kondisi difabel fisiknya maka semakin tinggi pula difabel mentalnya. Ini hasil penelitian Ridesdas pada tahun 2005 dan 2013.<sup>119</sup>

Gangguan mental dan penyakit mental dalam taraf awal gejala-gejalanya sulit untuk dibedakan, bahkan gejala tersebut terkadang terlihat pada orang yang normal yang sedang tertekan emosinya dalam batas-batas tertentu. Istilah *neourosis* disamakan dengan *psycho-nesurosis* yang maksudnya gangguan mental, karena gejala menampak adanya gangguan pada saraf sehingga diadakan penyembuhan pada saraf sehingga diadakan penyembuhan terhadap sarafnya. Pengobatan dilengkapi pada mentalnya karena penyebabnya berkaitan dengan mental. misalnya, emosinya labil, mengalami, kekecewaan, ketidakhahagiaan dan jenis lainnya. Jadi awalnya menunjukkan ketidakberesan susunan saraf ternyata dipengaruhi oleh sikap terhadap diri sendiri maupun sikap terhadap orang lain. Maka aspek psikis dimasukkan dalam istilah semua menjadi psikoneurosis.<sup>120</sup>

### **c. Jenis-jenis Penyandang Difabel:**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, menjelaskan jenis-jenis ragamnya difabel terdapat dalam BAB II Pasal 4 Poin 1 meliputi beberapa jenis:

- 1) Penyandang disabilitas fisik;
- 2) Penyandang disabilitas intelektual.
- 3) Penyandang disabilitas mental.

---

<sup>119</sup> Yurika Fauzia Wardhani, dkk, *Pelayanan Kesehatan Mental dalam Hubungan dengan Disabilitas dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia ( Analisis Lanjut Risesdas 2007 dan 2013* [ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/4994/4282](http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/4994/4282) diakses 28/04/2018

<sup>120</sup> Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 70



- 4) Penyandang disabilitas sensorik.<sup>121</sup>

**d. Sebab-Sebab Difabel:**

- 1) Cacat/difabel sejak lahir
- 2) Cacat/difabel disebabkan penyakit
- 3) Cacat/difabel disebabkan kecelakaan
- 4) Cacat disebabkan faktor psikologi.<sup>122</sup>

**e. Difabel Mental Sebab Penyakit**

Meskipun adanya gejala difabel mental yang cenderung baru datangnya, penulis tetap menuliskannya dalam skripsi ini sebagai pengetahuan serta untuk menentukan pembedaan dari berbagai jenis difabel mental. Dalam pembicaraan gangguan mental pada umumnya/ *nerurosis/ psikonerosis/* penyakit mental. semakin berat penderitaan semakin jelas adanya perbedaan itu. Gejala-gejala yang muncul mengenai keadaan fisik, mental, dan emosi.

1. Keadaan Fisik

Keadaan fisik dapat disakiskan bagi yang bersangkutan.

Contohnya antara lain:

- a. Suhu tubuh berubah-ubah.
- b. Denyut nadi menjadi cepat.
- c. Berkeringat banyak.
- d. Nafsu makan kurang.
- e. Gangguan sistem organ dalam tubuh.

2. Keadaan mental

Orang non-difabel dapat berfikir secara teratur, dapat menarik kesimpulan secara sehat, bagi orang yang mengalami gangguan mental misalnya mengalami kekecewaan yang

---

<sup>121</sup>[http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf) diakses 27/4/2018

<sup>122</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/3070/5/Bab%202.pdf> diakses 28/04/2018

mendalam. Kemampuan berfikir menjadi kacau, karena diselingi rangsangan lainnya. Bila berfikir secara baik, karena memakan waktu lama. Tanda-tandanya sebagai berikut:<sup>123</sup>

- a. Illusi ( salah tangkap dalam mengindra)
- b. Halusinasi ( khayalan tanpa ada rangsangan).
- c. Obsesi ( diliputi perasaan yang terus menerus hal yang tidak menyenangkan).
- d. Komplusi ( mengalami keragu-raguan)
- e. Phobia ( mengalami ketakutan yang sangat terhadap suatu kejadian, tanpa mengetahui penyebabnya.
- f. Delusi mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

### 3. Keadaan Emosi

Emosi merupakan perasaan yang begejolak, sehingga penderitanya dapat disaksikan. Penampakan itu merupakan tingkah laku, sikap sedih atau pun juga bahagia:

- a. Sering merasa sedih, nampak emosinya merendah, merasa tidak berguna, mengalami minat dan gairah.
- b. Sering merasa tegang, yang bersangkutan selalu merasa diliputi rasa tegang, artinya tidak dapat santai atau rileks, maka sulit untuk beristirahat bila ketegangan memuncak, nampak tangannya bergetar, gelisah dan akhirnya lesu.
- c. Sering merasa girang, yang bersangkutan sulit mengendalikan emosinya. Bila berbicara, tertawa sulit dihentikan, bahkan menyanyi dan menari-nari tidak mengingat tempat dan waktu.

---

<sup>123</sup> Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 72

#### d. Penyakit Mental

Dalam uraian ini hanya sekilas memberi gambaran mengenai penyakit mental dan sekedar contoh bahwa ada perbedaannya dengan gangguan mental. Sudah dijelaskan di awal bahwa penderita gangguan mental masih bisa menghayati realitas kehidupan dan lingkungan sekitar. Tetapi penyakit mental sulit untuk menghayati realitas dan kehidupan sosial dan sangat tertangu penyakit mental dapat digolongkan menjadi dua yaitu: organik psychosis atau psikosis organis dan *functional psychosis* atau psikosis fungsional.<sup>124</sup>

Ahmad Mubarak, memberikan keterangan lebih jelas lagi dalam bukunya *Konseling Agama teori dan Kasus*, ia menjelaskan tentang kesehatan mental. Ada hubungannya mental dengan jiwa. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (*neorose*) dan dari gejala-gejala sakit jiwa. Definisi ini muncul dari psikiatri (kedokteran kesehatan jiwa). Sehat mental menurut definisi ini adalah terhindar dari gangguan jiwa dan sakit jiwa. Gangguan jiwa berbeda dengan sakit jiwa. Jika sakit jiwa itu identik dengan gila, maka gangguan jiwa identik dengan gejala-gejala cemas tanpa sebab. Orang yang menderita gangguan jiwa masih menyadari realitas, sedangkan orang yang mengidap penyakit jiwa sudah tidak bisa menyadari realitas.<sup>125</sup> Jadi baik mental atau pun jiwa satu-kesatuan. Jika penderita sakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Sedangkan penderita *neurose* cukup dilayani program konseling. Namun demikian harus dilayani dengan program konseling.<sup>126</sup>

#### 1. Psikosis Organik

---

<sup>124</sup> Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 82

<sup>125</sup> Achmad Mubarak, *al Irsyad An NafsyKonseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000, hlm. 10

<sup>126</sup> Achmad Mubarak, *al Irsyad An NafsyKonseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000, hlm. 42

Disebabkan oleh faktor fasis, faktor dari luar antara lain:<sup>127</sup>

a. *Toxic psychosis*

Psikosis karena keracunan, misalnya *alchoilic psychosis* karena keracunan alkohol. Penderita mengalami gerakan gemetar pada otot-otot khususnya pada muka, lidah, otak, jari-jari, atropi, pada sel-sel otak, hati dan lain-lainnya. Sukar tidur, kalau tidur sering mimpi yang menakutkan. Daya orientasi pada lingkungan makin berkurang, dan juga kecenderungan untuk membunuh. *Drug psychosis*, karena obat-obatan antara lain contohnya: heroin, ganja, morphine, candu, dan sejenisnya dengan cara menghisap, mensuntik, dan cara mengknsumsi yang lainnya. Simotin jasmani, kulit, rambut, mulut menjadi kering, nafsu makan menjadi hilang. Kurang konsentrasi, kurang ingatan, serta kurang tanggung jawab. Bagi penderita berat seluruh tubuh gemetar, sangat lelah dan tidak bisa tidur, mengalami halusinasi/

b. *Syphiltic psychosis*, akibat bakteri syphilis. Di antara *general paralyisis*, karena terjadi kelumpuhan umum, degenerasi yang progresif pada sel-sel otak. Kerusakan persendian dan otot-otot sulit dikoordinasi, tremor reflek-reflek terganggu dan kekejangan. Tidak mampu menimbang, mencuri, immoral, menipu, tidak dapat bertanggungjawab, ingatannya menipis, sangat implusif. Penderita yang berat seing juga mengalami kelumpuhan.

c. *Senile psychosis*, psikosis karena usia tua, sekitar 60 tahun. Terjadi perubahan-perubahan jasmani dan mental yang generatif. Sehingga ada kemunduruan pada generasi mental dan fisik. Jika perubahan secara cepat terjadi penyakit jiwa umur

---

<sup>127</sup> Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 82-

lanjut. Diantaranya; *senile dementis*, terjadi secara bertingkat disertai kemunduran secara progresif. Pada dasarnya kejadian disertai rasa sakit dan nyeri pada anggota badan. Gelisah, menderita insomnia, mudah tersinggung serta mudah marah. Kurang memperhatikan lingkungan sekitar, iri, cemas, dan menangis. Tidak menghiraukan dirinya, mengalami ketegangan, serta ada gangguan terhadap fungsi berfikirnya. Juga terkadang mengganggu anak-anak. Bila berat menjadi pikun, selalu ingat kejadian masa lalu, tetapi kejadian yang baru saja dengan cepat terlupakan. Diliputi delusi, halusinasi, dan gelisah.

## 2. Psikosis Fungsional<sup>128</sup>

Disorder mental secara fungsional, sehingga terjadi perpecahan pribadi. Penderitaan yang berat tak mampu mengadakan hubungan sosial, bahkan dengan realitas hidup. Rasa tanggungjawab hilang, gangguan karakter dan fungsi intelektual. Tidak dapat berorientasi dengan lingkungan, respon terhadap sekitar selalu tidak tepat, eksentrik, tertawa secara terus menerus. Kerap kali dibayangi halusinasi dan delusi, takut dan bingung ingin membunuh orang lain atau berusaha bunuh diri. Penyebab penyakit ini adalah konstitusi jasmani yang diwariskan. Gangguan mental yang berlarut-larut dan mekanisme pertahanan yang tidak wajar. Sejak masa anak-anak mengalami konflik-konflik pribadi yang mendalam hingga kurang adanya integrasi kepribadian. Sebagai contoh yang termasuk psikosa fungsional di antaranya adalah:

### a. Schizophrenia/sekizoprenia

Penderita ini bisa juga dikatakan sebagai *demente precoce* atau gangguan mental dini, penyakit yang dapat menyakiti anak muda.

---

<sup>128</sup> Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 83-

Kraepelin menyebutnya *dementia praecox*, kemunduran mental yang dimulai sejak anak-anak. Sedangkan Bleuler skizofrenia atau jiwa yang terbelah, terjadi akibat perpecahan antara intelek dan emosi. Penyakit tersebut berkembang secara pelan-pelan dan tersembunyi. Sedangkan yang reaktif, muncul secara tiba-tiba. Gejala umum meliputi:

1. Sifat menyendiri, hilangnya perhatian terhadap dunia sekitar secara bertahap.
2. Melamun secara berlebihan, dan emosinya menumpul.
3. Tingkah lakunya tidak sesuai, sering mengalami salah tanggap.

b. Paranoia

Penderita mengalami gangguan mental yang sangat serius. Pada umumnya ada sedikit integrasi, tetapi selalu mengekspresikan diri dengan bentuk keras kepala atau membandel. Ide-idenya selalu tidak benar, keliru, dan kaku. Penyebab bersumber pada proses belajar, yang salah dan berkembang, sehingga memiliki sikap curiga, keras kepala, dan suka menyendiri.

Gejala secara umum:

1. Selalu diikuti rasa delusi-delusi, berupa ide tertentu/fixed yang disistematisasi. Delusi persekusi, delusi keagungan/grand duer.
2. Pikirannya masih logis, tetapi ide-idenya selalu salah.
3. Gangguan tersebut bersifat kompensatoris yaitu: rasa bersalah, berdosa, inferior, cemburu, iri dan lainnya. Untuk membela egonya sendiri. Penderita ini dapat terlihat dalam permalsuan barang dagangan, penggelapan pajak, pembunuhan politik, serta subversif, dan sejenisnya.

**f. Contoh Difabel Mental**

Terdapat berbagai jenis difabel, baik difabel tersebut berupa mental ataupun fisik. Sehingga perlunya membedakan dan memaparkan jenis-jenis difabel mental yang bersangkutan dengan pembahasan. Terdiri dari:<sup>129</sup>

1. Mental tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata individu juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
2. Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ di bawah rata-rata ini dibagi menjadi dua kelompok kelompok pertama yaitu lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ dibawah 70 dikenal dengan anak yang berkebutuhan khusus.

#### **g. Nama jenis difabel mental**

Meskipun sudah dipaparkan dalam Bab I, penulis menuliskannya kembali mengenai jenis difabel mental dengan tujuan lebih sistematis dalam penulisan. Gangguan mental atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang tidak dianggap bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan mental tersebut adalah sebuah kombinasi, perilaku, komponen, atau otak, sistem saraf yang dapat menjalankan fungsi sosial manusia. Berikut ini beberapa contoh jenis difabel mental:<sup>130</sup>

1. Bipolar Disorder, yaitu sebuah gangguan kecacuan di otak yang terjadi antara lain adalah aktivasi

---

<sup>129</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/3070/5/Bab%202.pdf> diakses pada 7/23/2018

<sup>130</sup>[http://tamiareso.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-penyakit-mental\\_1473.html](http://tamiareso.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-penyakit-mental_1473.html) diakses pada 7/23/2018

abnormal dan tidak normalan transmisi GABA (gamma-aminobutyric acid) dan glutamat di otak bagian hippocampus.

2. ADHD (*Attention deficit Hyperactivity Disorder*), merupakan gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak tidak lazin dan cenderung berlebihan.
3. Autis, autis merupakan suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir atau saat anak masih balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.
4. Sindrom Down (*Down Syndrome*), merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 pada berkas q22 gen SLC5A3, yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Kelainan tersebut berdampak pada keterbelakangan fisik dan mental.
5. Disleksia, disleksia merupakan gangguan yang berupa anak yang tidak dapat atau kesulitan membaca, gangguan ini bisa tampak dengan melihat anak yang cenderung kesulitan mengenai huruf atau membedakan huruf. Dalam penggunaan kata atau proses membaca. Gangguan ini terjadi dalam otak



ketika memproses informasi yang di terima ke otak.<sup>131</sup>

6. Retradasi Mental, bisa disebut keterbelakangan mental (oligofrenia). Retradasi mental terjadi akibat gangguan perkembangan intelegensia disertai mental anak yang yang tidak sesuai dengan umurnya. Penyebabnya karena adanya patologi disebabkan akibat infeksi racun, trauma, gangguan gizi serta gen. prilaku ini bisa dideteksi untuk menentukan tes IQ dan keterampilan pada anak. Untuk melihat seberapa beasr gangguan yang terjadi pada anak.<sup>132</sup>

## **B. Retridasi Mental Difabel Mental Bawaan**

Retridasi mental adalah keadaan dengan intelegensia yan kurang (subnormal) seجاكا masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga dalam dimensia), tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensia yang terbelakang. Retridasi mental juga disebut oligofrenia (oligo=kurang atau sedikit dan fren=jiwa atau tuna mental).<sup>133</sup>

Penyebab retridasi mental mungkin faktor keturunan (*retridasi mentak genetic*), mungkin juga tidak diketahui (*retridasi mental simplex*). Kedua-keduanya ini dinamakan juga retridasi mental primer. Retridasi mental sekunder disebabkan faktor-faktor dari luar yang diketahui dan faktor-faktor ini mempengaruhi otak mungkin pada waktu parental, prinatal, atau post-anatal.

---

<sup>131</sup><https://halosehat.com/penyakit/gangguan-jiwa-mental/jenis-gangguan-mental-pada-anak> diakses pada 7/23/2018

<sup>132</sup><https://halosehat.com/penyakit/gangguan-jiwa-mental/jenis-gangguan-mental-pada-anak> diakses pada 7/23/2018

<sup>133</sup>Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009, hlm. 386

Pedoman gangguan diagnosis gangguan jiwa ke -1 (PPDGJ-1) memberikan subkatagori-subkatagori klinis atau keadaan-keadaan yang sering disertai retridasi mental sebagai berikut:

a. Akibat infeksi dan/atau intoksikasi:

Dalam kelompok ini termasuk keadaan retridasi mental karena kerusakan jaringan otak akibat infeksi interkranial, karena serum, obat atau toksik lainnya.

Beberapa contoh adalah:

1. Parotitis epidemika, rubela, sifilis dan toxoplasmosis kongenital lain.
2. Ensefalopatia karena infeksi post-natala.
3. Ensefalopatia karena toxemia gravidarum atau karena intoksikasi lain.
4. Ensefalopatia post-imunisasi.
5. Gangguan-gangguan metabolisme pertumbuhan atau gizi.

Semua retridasi mental yang langsung oleh gangguan metabolisme (misalnya gangguan metabolisme zat lipida, karbohidrat dan protein) pertumbuhan atau gizi termasuk dalam kelompok ini. Ternyata gangguan gizi buruk dibawah usia 4 tahun sangat mempengaruhi. Ini bisa diperbaiki sebelum usia 6 tahun, jika lebih dari itu meskipun dibanjiri dengan gizi apapun tidak akan merubahnya. Beberapa contoh yang dapat menyebabkan retridasi mental:

1. Lipidosis otak infantile (penyakit-sach)
2. Histiositosis Lipidun jenis kratin (penyakit Gaucher)

3. Histiositosis Lipidum jenis fostafid ( penyakit Niemann-Pick)
4. Fenilketonuria (diturunkan dari suatu gen yang reseptif) penyakit ini dapat dicegah dengan diet yag mengandung sedikit sekali fenilalanin.

1) Akibat Penyakit Otak yang Nyata<sup>134</sup>

Dalam kelompok ini termasuk retridasi mental akibat neoplasma ( tidak termasuk tumbuhan sekunder karena rupaksa atau peradangan) dan beberapa reaksi sel-sel yang nyata, tetapi yang belum diketahui sama sekali etimologinya (diduga herediter atau familial). Reaksi sel-sel otak (reaksi struktural) ini dapat bersifat degeneratif, infiltratif, radang, proliferatif, sklerotik, atau reparatif, misalnya:

1. *Neofibromatosis (penyakit von Recklinghausen)*
2. *Angiomatosis otak trigemini ( Penyakit Struge-Weber-Dimitri)*
3. *Sklerosis tuberosis (Epiloia, penyakit bournvile)*
4. *Sklerosis Spinal ( Ataxia Fredeach)*

2) Akibat Penyakit dan Pengaruh Prnatal yang Tidak Jelas<sup>135</sup>

Keadaan ini sudah ada sejak sebelum lahir, tetapi tidak diketahui etimologinya, termasuk anomali kranial primer dan efek kongenital yang tidak diketahui sebabnya: Anensifali dan hemiensefali, kelainan pembentukan giri, kraniostenosis, hidorsefalus, konginetal, heperterorisme, makrosefali, mikrosefali primer, sindrom laurence-moon-biedl.

---

<sup>134</sup>Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009, hlm. 388

<sup>135</sup> Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009, hlm. 388

### 3) Akibat Kelainan Kromosom

Kelainan kromosom bisa juga terdapat dalam jumlahnya atau dalam bentuknya. Kelainan jumlah kromosom Sindrom Down atau Langton-Down monglisme trisomi otosomal atau trisomi kromosom 21. Kelainan dalam bentuk kromosom: “ Cri du Chat”: tidak terdapat cabang pendek pada kromosom 5. Cabang kromosom 18 tidak terdapat.

### 4) Akibat Prematuris

Dalam kelompok ini termasuk retribusi mental yang berhubungan dengan keadaan bayi yang pada waktu lahir berat badannya kurang dari 2500 gram dan/atau dengan masa hamil kurang dari 38 minggu serta tidak terdapat sebab-sebab lain seperti dalam subkategori sebelum ini.

### 5) Akibat Gangguan Jiwa yang Berat

Retribusi mental mungkin juga suatu gangguan jiwa yang berat dalam masa anak-anak. Untuk membuat diagnosis ini jelas telah terjadi gangguan jiwa berat dan tidak terdapat tanda-tanda patologi otak. Penderita skizofrenia resudel dengan deteriorasi mental tidak termasuk dalam kelompok ini.

### 6) Akibat Deprivasi Psikososial

Retardasi mental dapat disebabkan oleh faktor-faktor biomedis atau pun sosiobudaya yang berhubungan dengan deprivasi psikososial dan penyesuaian diri. Untuk membuat diagnosis ini harus terdapat riwayat deprivasi psikososial serta tidak terdapat pula tanda-tanda patologi susunan saraf. Keadaan yang mengakibatkan retardasi mental ini mungkin terjadi karena kultural familial atau deprivasi lingkungan sosial.

## **h. Tingkat-Tingkat Retribusi Mental**

Hasil bagi intelegensi (HI atau IQ=Intellegence Quetient) bukanlah merupakan satu-satunya patokan yang dapat menentukan berat ringannya

retardasi mental. sebagai kriteria untuk dididik atau dilatih dan kemampuan sosial atau kerja vokasional (vokasional) pembagaian tingkat-tingkat intelegensi.

Tingkat-tingkat retridasi mental dalam PPDGJ-1 dibagi menjadi: 1. Retardasi mental taraf pembatasan 2. Retardasi mental ringan 3. Retardasi mental sedang 4. Retardasi mental berat 5. Retardasi mental sangat berat.

Penanganan Masalah Retardasi Mental pada kenyataannya banyak retardasi mental taraf perbatasan, ringan, bahkan yang berat, dapat mengalami perkembangan kepribadian yang normal seperti orang yang intelegensia normal. Sebagian besar jumlah penderita retardasi mental dapat mengembangkan penyesuaian sosial dan vokasional yang baik serta kemampuan hubungan dan kasih sayang antarmanusia yang wajar bila terdapat lingkungan keluarga yang mau memahaminya dan memberi semangat kepadanya secara memadai fasilitas pendidikan dan latihan vokasional yang tepat.

Patokan Kemampuan Retridasi Mental.<sup>136</sup>

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>HI (IQ)</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Patokan Sosial</b>	<b>Patokan Pendidikan</b>
1	Sanagat Superior	>130	Tinggi Sekali	Bila berguna bagi masyarakat disebut zeni (genious)	Terlalu pandai di sekolah biasa

<sup>136</sup> Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009, hlm. 391

2	Superior	110-130	Tinggi	Dapat Berfungsi biasa	Dapat menyelesaikan perguruan tinggi dengan mudah
3	Normal	86-109	Normal	Dapat berfungsi biasa	Dapat Menyelesaikan SLTA, sedikit kesukaran di perguruan tinggi
4	Keadaan bodoh, bebal	68-85	Taraf perbatasan	Tidak sanggup bersaing dalam mencari nafkah	Beberapa kali SD tidak naik kelas
5	Debilitas (keadaan tolol)	52-85	Retardasi Mental Ringan	Dapat mencari nafkah secara sederhana dalam keadaan baik	Dapat dilatih di sekolah khusus
6	Imbesilitas (keadaan	36-51	=Retridasi Mental Ringan	Mengenal bahaya tidak dapat	Tidak dapat didik dan dilatih

	dungu)	20-35	=Retridasi mental Berat	mencari nafkah	
7	Idiosi/Idiot (keadaan pandir)	<20	Retradasi mental sangat berat	Tidak mengenal bahaya dan tidak dapat mengurus sendiri	Tidak dapat dididik dan dilatih

Ciri-ciri Perkembangan Retridasi mental.<sup>137</sup>

No	Tingkat Retradasi mental	Usia Pra Sekolah 0-5 tahun pematangan dan perkembangan	Usia sekolah 6-12 tahun latihan dan pendidikan	Masa dewasa 21 tahun atau lebih kecukupan sosial dan pekerjaan
1	Berat sekali	Retridasi berat kemampuan minimal untuk berfungsi dalam bidang sensor-motorik membutuhkan perawatan	Perkembangan mototrik sedikit, dapat berkreasi terhadap latihan mengurus diri sendiri secara minimal atau terbatas	Perkembangan motorik dan bicara sedikit dapat mencapai mengurus diri sendiri secara sangat terbatas dan membutuhkan

<sup>137</sup> Willy F Maramis dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009, hlm. 392

				perawatan
2	Berat	Perkembangan motorik kurang, bicara minimal; pada umumnya tidak dapat dilatih untuk mengurus diri sendiri; keterampilan komunikasi tidak ada atau hanya sedikit sekali	Dapat berbicara atau belajar berkomunikasi; dapat dilatih dengan kebiasaan kesehatan dasar, dapat dilatih secara sistematis dalam kebiasaan	Dapat mencapai sebagian mengurus diri sendiri di bawah pengawasan penuh; dapat mengembangkan secara minimal guna keterampilan menjaga diri dalam lingkungan yang terkontrol
3	Sedang	Dapat berbicara dan berkomunikasi, kesadaran sosial berkurang, perkembangan motorik cukup, dapat belajar mengurus diri sendiri, dapat diatur pengawasan sedang.	Dapat dilatih keterampilan sosial dan pekerjaan, sukar untuk melaju naik kelas 2 SD dalam akademik, dapat bepergian sendiri ditempat yang sudah dikenal	Dapat mencari nafkah dalam pekerjaan kasar atau setengah terlatih dalam keadaan yang terlindungi, memerlukan pengawasan dan bimbingan bila mengalami stres sosial atau ekonomi ringan



4	Ringan	Dapat mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi keterbelakangan minimal dalam bidang sensorik; sering sering tidak dibedakan dari normal hingga usia tua.	Dapat belajar keterampilan akademik sampai kira-kira kelas 6 pada umur belasan tahun, dekat umur 20 tahun. Dapat di bimbing ke arah konfromitas sosial.	Biasanya dapat mencapai keterampilan, sosial, pekerjaan, yang cukup untuk mencapai nafkah, tetapi memerlukan bantuan bila mengalami stres sosial atau stres ekonomi yang luar biasa.
---	--------	--	---	--

Itulah skema IQ yang menjadi penting atas ukurannya dan perkembangannya. Raymond Bernard Cattel dalam teorinya mengenai organisasi mental, ia mengklasifikasikan kemampuan mental menjadi dua macam, yaitu intelegensi flued (gf) yang merupakan faktor bawaan biologis, dan intelegensi crystallized (gc) yang merefleksikan adanya pengaruh pengalaman, pendidikan, dan pengalaman dalam diri seseorang.<sup>138</sup> Kemudian faktor sosial juga menjadi hal yang penting dalam mempengaruhi kesehatan mental bahwa dukungan sosial sangat mempengaruhi kesehatan.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Saifuddin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelegensia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 33

<sup>139</sup> Bart Smet, *Psikologi Kesehatan*, Jakarta: PT Grasindo, 1994, hlm 137

## BAB IV


### ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIFABEL MENTAL

#### A. Analisis Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Difabel Mental

Setelah melihat fenomena diatas, betapa tingginya angka penyandang difabel sehingga fokus katagori difabel mental menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Penyandang difabel mental harus disamaratakan mengenai hak-haknya sebagai warga negara yang sah. Persamaan hak dalam kesehatan, sipil, politik, dan persamaan hak dalam hukum.

Karena perbedaan sebuah anugrah sang pencipta alam, Allah menilai mahluknya semuanya sama rata. Tak ada perbedaan dan tak dibedakan. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakan manusia dalam pandangan Allah.

Tuhan menciptakan manusia dalam sebuah lingkaran besar yang memiliki bagian-bagian kecil yang menyusunya yang berwarna-warni. Menyuruh untuk saling mengenal dan saling memahami. Dalam hal ini manusia diciptakan dalam bentuk rupa yang berbeda-beda, seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13: <sup>140</sup>



<sup>140</sup>Al-Quran al-Karim



Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai seorang manusia di “mata” Allah tergantung dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Artinya, manusia tidak dipandang secara fisik, namun apa yang telah mereka lakukan dalam menggapai ridha Allah SWT. Ketakwaan menurut para ulama adalah seberapa besar ia menyerahkan dirinya untuk mengikuti perintah dan larangan-larangan Allah karena takut kepada zat-Nya, mencintai segenap apa yang ada pada diri-Nya.<sup>141</sup> Dimana negara sebagai wakil Tuhan harus bisa bebrbuat bijak dan adil. Ini yang harus terus diupayakan.

Parameter keadilan Tuhan adalah: *al-Mauzun, at-Tasawa wa ‘adam at-Tarjih*, dan *Ri’ayat al-Huquq*. Yang pertama dapat diartikan sebagai keseimbangan antar komponen makhluk, kemudian yang kedua adalah persamaan kedudukan tanpa melihat keunggulan fisik yang dimiliki,

---

<sup>141</sup> Umar Sulaiman ‘Abd Allah al-Asyqar, *at-Taqwa: Ta’rifuha wa Fadluha wa Makhdzuratuha wa Qasas min Ahwaliha*, (Pakistan: Dar an-Nafa’is, Cet I: 2012), hal 9.

kemudian yang ketiga adalah saling menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, dan memberikannya sesuai proporsi yang dia miliki.<sup>142</sup>

Dalam kenyataannya bagi penyandang difabel masih terjadi diskriminasi, perbedaan, dan terlantarkan. Bagi penyandang difabel mental dalam perkawinan yang hubungannya dengan keluarga menjadi beberapa problem tersendiri dalam menentukan sebuah hukum. Seperti alasan halnya difabel (cacat) menjadi alasan perceraian dan poligami, dengan anggapan penyandang difabel tidak bisa memenuhi kewajibannya ketika status perkawinan. Alasan ini tidak lepas dari adanya perlindungan hukum. Mengenai hukum perkawinan yang berkaitan dengan penyandang difabel seperti yang sudah tercatat di Bab II. Padahal kalau kita melihat dari arti difabel itu sendiri ialah *differently abled* yaitu memiliki kemampuan yang berbeda.

Sebelum melihat kewajiban bagi penyandang difabel dikenai hukum taklifi atau tidak, penulis harus melihat status hukum perkawinan penyandang difabel mental tersebut sah dan tidak atau batalnya. Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan Bab II, bahwa syarat dan rukun perkawinan baik dalam perkawinan maupun dalam undang-undang tidak menyebutkan baik syarat atau rukun harus berakal atau sehat mentalnya.

Syekh Syamsudin Muhammad dalam Kitab *Iqna'ada* lima rukun perkawinan <sup>143</sup>*pertama*, (shigot) Ijab Qobul kedua, Calon istri menenai syarat menjadi calon istri adalah calon yang halal dinikahi oleh calon mempelai pria, sepi dari nikah (artinya tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang masa idah. Baik haram sepersusuan, atau persaudaraan.

---

<sup>142</sup> As-Syahid Murtadha Mutahari, *al-'Adl al-Ilahi*, (tanpa keterangan apapun), hal 68-71.

<sup>143</sup>Syekh Syamsudin Muhammad, *Iqna'*, Beirut: Dar Al- kotob, 2003, hlm 241

Tidak sedang melaksanakan ihrom haji <sup>144</sup>*ketiga*, Calon suami mengenai syarat menjadi calon pengantin pria adalah syaratnya halal menikahi calon istri, mengetahui akan halalnya calon istiri baginya, tertentu, tidak diperbolehkan menikahi wanita semahram ( mahram sesusuan atau sepersaudaraan. Serta tidak sedang melaksanakan ihrom haji<sup>145</sup>*keempat*, Wali. *Kelima*, Dua orang saksi.

Adapun dalam undang-undang RI nomo 1 tahun 1974<sup>146</sup> tentang perkawinan menegaskan bahwa syarat pasal 6 mempelai wanita adalah *Pertama*, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. *Kedua*, Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>147</sup> menyatakan bahwa pasal 15 ayat 1 calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. serta pasa 16 ayat 1 menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mepelalai.

Bagi penyandang difabel mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kreteria harus sehat mental.

Selanjutnya mengenai kewajiban bagi penyandang difabel mental dimana mereka harus dibebani hukum atau tidak atas kewajiban sebagai suami atau istri. Contohnya dalam persoalan ini seorang difabel mental

---

<sup>144</sup>Ibid hlm 247

<sup>145</sup>Ibid hlm 247

<sup>146</sup>UU Perkawinan No 1 tahun 1974

<sup>147</sup>Kompilasi Hukum Islam

tidak bisa memberi nafkah terhadap keluarganya, maka akan berakibat terhadap hak sebagai seorang suami, bahkan menjadi salah satu perceraian.<sup>148</sup>

Untuk persoalan menghukumi orang penyandang difabel mental harus melihat keadaan atau kondisi si penyandang itu sendiri. Seberapa jauh tingkatan gangguan mental atau penyakit mental yang diderita orang tersebut. Serta sebab-sebabnya harus dicermati pula, sehingga ia dalam masih dalam tataran dibebani kewajiban sebagai suami atau istrinya. Untuk menghukumi status penyandang difabel mental maka dalam hukum Islam terdapat rumusan-rumusan tersendiri.

*Pertama*, perbuatan orang yang tidak mukalaf tidak dikenai hukum, misalnya perbuatan anak kecil, orang gila, orang tidak mengerti sama sekali peraturan syariat. Seorang dikenai beban hukum atas perbuatannya tergantung perbuatannya itu telah memenuhi syarat sebagai beban hukum.<sup>149</sup> Maka dalam hal ini penyandang difabel harus dibedakan dengan orang gila dan anak kecil, lagi-lagi persoalan dalam seberapa jauh gangguan mental mereka untuk dibebani sebuah hukum. Karena karakter dan sifat hukum itu sendiri. Dijelaskan bahwa hukum bersifat sistematis dan dinamis, harus melihat keadaan. Seperti dicontohkan tidak akan terjadi potong tangan bila keadaan masyarakat tersebut dalam keadaan paceklik atau kelaparan.<sup>150</sup>

Dalam membicarakan subyek hukum telah dijelaskan bahwa diantara syarat subyek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban

---

<sup>148</sup> Achmad Mubarak, *al Irsyad An NafsyKonseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000, h. 107

<sup>149</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, h. 40-41

<sup>150</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)h. 4

hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum atau *ahliyatul wujub* berlaku bagi seseorang setiap manusia, dimulai sejak ada dalam perut ibunya berkembang sampai dewasa serta berakhir dengan kematian<sup>151</sup>

Sedangkan, kecakapan untuk berbuat hukum atau *ahliyatul al-ada'* tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, dalam hal ini baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa biasanya diiringi kemampuan akal maka ini dinyatakan cakap untuk berbuat hukum atau mukalaf.<sup>152</sup>

Dalam hukum Islam ini berkaitan dengan *awarid*, ini tidak memberikan pengaruh terhadap sifat *ahliyatul ada'*, baik menghilangkannya maupun menguranginya. Akan tetapi bisa berpengaruh terhadap perubahan sebagian hukum pada diri orang yang terkena *awarid* ketiga ini. Dengan pertimbangan sebuah pelajaran dan kemaslahatan, seperti contoh *safih*, lupa, dan banyak utang

*Kedua*, mengenai *awaridul ahliyah*, dalam pembahasan *ahliyatul insan* (kecakapan manusia). Terbagi menjadi dua, pertama *ahliyaul wujub* dan *ahliyaul ada'*. *Ahliyatul wujub* terbagi dua, pertama *ahliyatul wujubnaqishoh* dan *ahliyatul wujub kamilah*. Yang pertama ini dimiliki semenjak janin yang masih dalam kandungan. Kedua, setelah ia dilahirkan. Ini seperti dalam warisan.<sup>153</sup>

*Ahliyatul ada* (kecakapan menjalankan hukum) adalah, kepantasan keadaan manusia yang bisa dipertimbangkan ucapan dan perbuatannya

---

<sup>151</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009, h. 436

<sup>152</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009, h. 436

<sup>153</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Indonesia: Hamaian, 2004, h. 138

menurut hukum syara'.<sup>154</sup> *Ahliyatul ada'* terbagi menjadi dua, *naqishoh* dan *kamilah*. *Naqshoh* ia dimulai sejak *tamyiz* ( yakni umur tujuh tahun sampai baligh atau dewasa). Dalam fase ini ada sebagian akad/ atau *tasharuf* yang sah dilakukannya dan sebagian lagi tidak sah. *Ahliyatul ada' kamilah* itu kewajiban setelah ia dewasa/ baligh. Ahliyaul ada' ini bisa terlepas dari diri manusia ketika terdapat sebab-sebab yang menjadikan terlepasnya sifat *ahliyatul ada'*. Ada dua sebab yang bisa menghilangkannya, pertama sebab datangnya sifatnya *samawi* manusia tidak dapat menghindarinya . Seperti gila dan lupa. Kemudian kedua, sebab ulah manusia itu sendiri, seperti mabuk, safih, orang yang kebanyakan hutang.<sup>155</sup>

*Awarid* yang dihadapkan orang yang memiliki ahliyatul ada' itu terdapat 3 macam akibat hukum. *Pertama*, awarid itu bisa menghilangkan sifat *ahliyatul ada'* pada seseorang secara sempurna seperti gila, tidur, dan ayan. Maka tidak ada akibat hukum bagi ketiga orang tersebut, dalam *hukum syara'* kewajibannya hilang. *Kedua*, bisa mengurangi sifat *ahliyatul ada'* seperti *athi* ( idiot).<sup>156</sup>

Beberapa poin yang harus dicatat dari pembahasan diatas adalah pertama, *awaridl samawi* yang berkaitan dengan pembahasan adalah gila, lupa dan idiot (*uthi*). Idiot adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi berfikir secara baik sehingga ucapannya tidak menentu sewaktu dia seperti orang gila sewaktu seperti orang waras, begitupun tindakannya. Perbedaan antara gila dan idiot. Gila suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir, juga disertai gejolak dan goncangan. Sedangkan *uthi'* merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya disertai

---

<sup>154</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Indonesia: Haramaian, 2004, h. 136

<sup>155</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Indonesia: Haramaian, 2004, h. 139

<sup>156</sup> Abdul Wahab Kholaf, h. 139



sifat dungu. Terkadang ia mempunyai kemampuan membedakan baik dan benar seperti orang *tamyiz* maka statusnya pun sama. Terkadang juga tidak punya daya apa-apa maka status hukumnya pun seperti belum *tamyiz*.<sup>157</sup>

Kedua, *awaridl muktasab* diantaranya yaitu halangan seseorang untuk dalam menghadapi beban hukum yang timbulnya oleh perbuatan manusia atau keberadaannya masih dapat dikehendaki manusia. Mabuk (sukar), (bodoh) safih, dan banyak hutang (dain). Yang berhubungan dengan akal atau mental disini hanya mabuk dan bodoh. Bagi orang mabuk terdapat dua hukum diantaranya seperti ulama hanafiyah dan malikiyah:

- a. Jika ia meminum atau makan dengan sengaja tetapi tidak tahu akibatnya memabukan atau tidak maka tidak ada hukum baginya berlaku. Sama sekali tidak ada beban hukum dan akibat hukum baginya.
- b. Jika ia meminum atau makan dengan sengaja dan mengetahui akibatnya memabukan, maka ia tetap dibebani hukum dan akibat hukumnya. Seperti talaknya jatuh, jika melakukan kejahatan ada kewajiban baginya. Beban hukum yang diberikan kepadanya sama dengan orang *tamyiz*.<sup>158</sup>

Kemudian *safih (bodoh/tolol) dan Uthi idiot*<sup>159</sup>, kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki akal sehat. *Safih* tidak meniadakan suatu apapun dari hukum syara'. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan hambanya, karena ia mukalaf secara penuh. Jelas disini kebodohan

---

<sup>157</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009, h. 438

<sup>158</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009, h. 441-443

<sup>159</sup> Safih dan Uthi adalah mereka menderita sejak anak-anak bahkan sejak lahir, dalam safih sama dengan bodoh dan uthi sama dengan tolol, safih dan uthi dalam ilmu kedokteran dibedakan dalam segi IQ terdapat dalam pembahasan retradasi mental.

berkaitan soal harta cakap muamalah. Maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa orang *safih* mewajibkan bersama wali dalam bertindak hukum. Apabila menginjak dewasa ia dihalangi bertindak atas hartanya.<sup>160</sup>

Penulis mengategorikan yang berkaitan bahwa orang *safih* (bodoh) hanya tarap penderita gangguan mental sehingga masih bisa menghayati realitas kehidupan dan lingkungan sekitar, ini memiliki IQ=68-85 ini tarap perbatasan, yang mencari nafkah susah untuk bersaing. Diatas “bodoh” masih ada, dinamakan “tolol” tingkatan IQ 52-85 lebih rendah. Jika penyandang difabel mental masih dalam keadaan status perkawinan atau berkeluarga, maka ia masih dibebani kewajiban layaknya sebagai suami atau istri, jika suami mencari nafkah dan sebagainya. Maka ini tidak boleh pasangannya untuk menceraikannya.

Kemudian dalam tataran *uthi* atau idiot ini memiliki IQ <20, ini merupakan retradasi mental yang paling berat. Karena diatasnya adalah gila yang sudah tidak memiliki IQ sama sekali. Namun dibawah idiot ada istilah keadaan dungu yang memiliki IQ 20-35, ini masih mengenal bahaya. Namun ini dalam status hukum tidak dibebani lagi. Ia lepas dari kewajiban. Jika dalam sebuah perkawinan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Karena ini bisa juga susah untuk disembuhkan melalui konseling dan pemberdayaan namun dengan waktu yang cukup lama.

Dengan adanya problem diatas, hukum Islam selalu memberi solusi bagi mereka yang terhambat dalam perkawinan. Seperti firman Allah jika suami/istri merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi, sementara jalan keluar tidak ada. Maka agama memberi salah satu pilihan dari dua pilihan.

---

<sup>160</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009, h. 445

Kembali bersatu secara terhormat, atau berpisah secara baik-baik. (QS Al-baqarah : 229).



*Artinya talak dapat dirujuk itu hanya dua kali., setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik, (QS. Al-Baqarah :229).*

Seperti kaidah fikih mengatakan *al-dhororo yuzalu* ( artinya kemdharatan harus dihilangkan.<sup>161</sup>

Artinya jika sebuah perkawinan tetap dilangsungkan namun dampaknya akan membahayakan terhadap keutuhan keluarga sehingga tidak bisa menjaga agama, jiwa, dan akal, dan harta. Maka perkawinan itu lebih baik untuk diputuskan secara baik. s

## **B. Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Hak Seorang Akibat Perkawinan Difabel Mental**

Kebutuhan *dharuriyat* dibutuhkan oleh setiap manusia. Baik kebutuhan ini bersifat primer maupun sekunder. Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan kehidupan manusia baik di dunia, dan bisa juga akan menghantarkan ke akhirat. Menurut Al-Syathibi, sendiri sendiri ada lima hak pokok dalam katagori ini, yaitu *hifdu al-din* (menjaga agama), *hifdu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdu al-aql*

---

<sup>161</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang; RMP UIN Walisongo, Mentr Agama, 2015, hlm, 9

(menjaga akal), *hifdu al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdu al-mal* (menjaga harta)

Mengenai *hifdu nafs*, seorang difabel mental yang sudah melangsungkan pernikahan tetap ia memiliki hak sebagai keluarga dan juga hak sebagai manusia untuk hidup layak pada umunya. Serta konsep *hifdu nafs* dalam wujud ini sebagaimana ia dalam sebuah hubungan rumah tangga seperti biasanya mempunyai hak seorang manusia pada umunya. Keluarga harus melakukan pemberdayaan dan memberikan hak-haknya bagi ia. Seperti yang sudah tertera dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, Mengenai Hak penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat 3 poin b menyatakan bahwa:

Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Poin c. “ penghormatan rumah dan keluarga”. Kemudian poin d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga”. Poin e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-surat, dan membentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan. <sup>162</sup>

Terlalu sempit mengartikan *hifdu nafs* dalam persoalan kebutuhan pokok makanan dan minuman untuk supaya tetap hidup. Bagi penyandang difabel mental ia memiliki hak untuk keberlangsungan hidupnya juga, punya harapan hidup seperti manusia pada umumnya. Maka dari itu untuk memelihara jiwa atau *hifdu nafs* keluarga harus menyediakan aksesibilitas, konseling, dan terapi bagi penyandang difabel. Suami atau istri masih berkewajiban untuk mengupayakan keberlangsungan hidupnya.

Upaya *hiduf nafs* dalam wujud masyarakat yang lebih luas yakni upaya pemberdayaan konseling dan aksesibilitas buat penyandang difabel.

---

<sup>162</sup>Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016

Ada cara-cara yang digunakan agar pemberdayaan tersebut berjalan sesuai tujuannya. 3 cara; *Pertama*, menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat dapat berkembang, sebab pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi yang bisa dikembangkan; *Kedua*, memperkuat seluruh potensi yang sudah dimiliki masyarakat; *Ketiga*, membela dan melindungi kepentingan masyarakat lemah dalam upaya mencegah yang lemah menjadi lemah karena tidak mampu bersaing dengan yang kuat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat peran pemerintah sangat diperlukan, demikian juga dalam pemberdayaan difabel. Dengan adanya keikutsertaan peran pemerintah, pemberdayaan difabel menjadi lebih efektif, karena dilakukan oleh tenaga komunitas bukan oleh individu tertentu. Dengan keadaan seperti ini, maka pemberdayaan difabel dapat dititik beratkan kepada penguatan dan pengembangan potensi atau daya yang dimiliki difabel sehingga difabel dapat mengaktualisasikan dirinya di dalam masyarakat.<sup>163</sup>

Kemudian konsep *hifdzu nasl*, Seperti yang sudah dibahas dalam persoalan perkawinan, jika terjadi sebuah akad nikah yang sah, maka disini akan menjadi sebuah akibat terdiri dari hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam persoalan ini hendaknya kita tidak mengabaikan pendapat *Maqashid al-Syariah* tentang hak bagi penyandang difabel, seperti pendapat Al-Syathibi yang menjelaskan bahwa pembuat hukum adalah Allah dan utusannya, dalam merumuskan sebuah hukum hendak tidak mengabaikan tujuan hukum itu sendiri. Yaitu tujuan utama *Al-Maqashid Al-Asliyah*, tujuan pendukung *Al-Maqasid At-Tabiah*.<sup>164</sup> Seperti halnya dalam sebuah perkawinan tujuan dalam sebuah perkawinan tidak hanya

---

<sup>163</sup>Agus Imam Wahyudi, "Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan Dan Pelatihan Ketrampilan", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 15

<sup>164</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Ays-Syariah*, jilid, I, Berut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, T.t, h. 134.

dalam tataran menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) sehingga umat manusia bisa lestari bisa terjaga, disamping kita menjaga agama, akal, jiwa, dan harta.

Disamping persoalan primer, yaitu menjaga keturunan. Tujuan sekunder dari sebuah perkawinan juga menjaga hasrat seksual yang dapat terjaga, terhindarnya dari sebuah perzinahan. H.C. Witherington, seorang sarjana psikologi dari Amerika mengemukakan adanya tiga motivasi dasar pada diri manusia, yaitu : lapar, proteksi diri dan seks. Pernyataan ini sungguh sangat mendalam. Sehubungan dengan motivasi dasar seks pada manusia, kesenangan seksual merupakan hasil pemenuhan motivasi dasar seks atau yang dengan kata lain kita istilahkan dengan nafsu, khususnya nafsu syahwat. Dengan demikian benarlah bahwa motivasi dasar seks itu adalah alami, yang menempati sepertiga dari seluruh kekuatan motivasi dasar yang ada pada diri individu.<sup>165</sup>

Para penganjur seks bebas memiliki argumen bahwa dorongan seks itu alami, persis seperti lapar dan dahaga. Pemuasannya juga bersifat alami atau natural. Sedangkan para penyanggahnya berpendapat bahwa memang benar dorongan seks itu pada mulanya bersifat fisiologis dan alami, sebagai produk dari kegiatan gandler. Namun kemudian, segi-segi psikis dari seks ikut muncul, berupa imaginasi seks yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan gandler.<sup>166</sup>

Artinya, dorongan-dorongan seks itu lalu bersifat artifisial, bukan alami lagi, sebab semakin banyak terdapat stimuli/perangsang seks dalam masyarakat modern sekarang. Misalnya berupa; film-film biru, gambar-gambar dan majalah porno, pertunjukkan seks, dan lain-lain perangsang yang sangat kasar, sehingga muncul perbuatan seks yang sangat ditolak oleh masyarakat, umpama dalam bentuk; perkosaan, ekshibisionisme

---

<sup>165</sup> Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982), hal. 15-18

<sup>166</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 50

seksual, promiskuitas terbuka, dan lain-lain. Karena itu perlu diadakan sanksi, kontrol, dan adanya sebuah hubungan yang sah sosial terhadap kehidupan seks, demi menjamin ketenteraman dan ketertiban hidup terhindar kemudharatan.<sup>167</sup>

Setiap diri manusia memiliki motivasi dasar dalam hidup, salah satunya yaitu motivasi dasar seks. Jadi dorongan seks dalam diri manusia itu bersifat alami, dan pemuasannya pun bersifat natural. Pada dasarnya dorongan seks ini memang bersifat alami, akan tetapi dengan adanya banyak rangsangan seks dari luar, menyebabkan manusia tidak dapat mengontrol naluri seks yang kuat dalam diri mereka. Sehingga mengarah kepada perbuatan yang meresahkan masyarakat, seperti zina. Perzinaan tidak hanya dilakukan oleh orang normal, seseorang penyandang difabel juga dapat terdorong untuk melakukan kejahatan ini karena pengaruh rangsangan seks yang begitu kuat dari lingkungan.<sup>168</sup>

Melihat sifat dasar kebutuhan manusia di atas, beberapa hak-hak dasar yang harus dimiliki dan dicermati oleh penyandang difabel mental disini adalah hak untuk menjaga jiwanya (*hifdzuan-nafs*), hak menjaga keturunan (*hifdu nasl*) serta hak menyalurkan hasrat seksual demi melangsungkan keturunan dan terhindar dari perzinaan, serta menjaga akal (*hifdzu aql*). Disini harus ada pelebaran makna yang lebih cenderung memprioritaskan individu. Posisi seorang penderita penyandang difabel mental dalam sebuah perkawinan seperti *uthi* dan *safih* dalam literatur fikih keduanya penyakit yang indikatornya diderita sejak lahir maupun yang datang secara tiba-tiba seperti terkena kecelakaan dan mengkonsumsi obat-obatan yang sehingga merusak akal. Untuk memenuhi hak-hak orang tersebut konteksnya dalam sebuah perkawinan, mereka boleh saja

---

<sup>167</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 50-51

<sup>168</sup> Wilutama Tungga Dewi, *Ampunan Had Bagi Difabel Sebagai Pelaku Zina*, Jurnal Justisia Edisi 45, UIN Walisongo: Fak.Syariah dan Hukum, Tahun, 2015, hlm 114

dinikahkan oleh seorang walinya, seperti halnya pendapat An-Nawawi yang memilih sependapat dengan Al-Syafii, bahwa orang *safih* (difabel mental) tidak boleh melangsungkan pernikahan atas dirinya sendiri, tanpa atas izin walinya. Artinya seorang yang *safih* boleh dinikahkan asalkan dengan izin walinya.<sup>169</sup>

Meskipun dalam persoalan ini seorang penyandang difabel mental diperbolehkan untuk menikah dengan izin walinya, penulis melihat ia memiliki hak yang sama pada umumnya, menikah, dan menyalurkan hasrat seksualnya itu penting hak setiap manusia. Ini menjadi kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Jika tidak terpenuhi maka akan rusak baginya. Ini akan berakibat melakukan kekerasan, pemaksaan, dan perzinaan. Penulis dalam hal ini harus melihat konteks lebih jauh, apakah ia akan berdampak pada keturunannya atau akan berakibat juga pada keluarganya, jika anak yang dilahirkan oleh seorang penyandang difabel mental akan melahirkan difabel mental. Maka perkawinan penyandang difabel mental tersebut tidak diperbolehkan sementara untuk melangsungkan keturunan dengan syarat salah satu atau keduanya akan sehat seperti pada umumnya. Selama mereka dalam ikatan perkawinan.

Seperti pendapatnya Jasser Auda, supaya syariat Islam mampu mengimplemetasikan peran positif sehingga mewujudkan kemaslahatan umat manusia, serta selalu mampu menjawab tantangan zaman, dimensinya harus mencakup kemaslahatan umum dan lebih luas lagi. Dari wilayah individu menjadi wilayah yang lebih umum. Mulai dari perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) menjadi perlindungan keluarga menjadi (*hifdz usroh*), dari perlindungan akal (*hifdz al-aql*) menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau mewujudkan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) menjadi perlindungan

---

<sup>169</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadab*, juz 17, Lebanon: Drul Fikr, 2005, hlm 283



kehormatan manusia menjadi (*hifdz al-karamah al-insaniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifdz huquq al-insan*), dari perlindungan agama (*hifdz al-din*).<sup>170</sup>

Dalam sebuah ilmu kedokteran beberapa penyebab penyandang difabel mental tersebut dibawa sejak lahir, melalui keturunan meskipun tidak semua faktor berasal dari keturunan, ada beberapa faktor seperti psikologis, biologis, dan lingkungan, dan juga faktor gen. Tetapi genetik salah satu faktornya. Atau bisa disebut multikausal.<sup>171</sup> Dalam sebuah rapat senat terbuka di Auditorium Undip Peleburan, dr. Sulatana menyampaikan mengenai retribusi mental menunjukkan bahwa kondisi anak juga disebabkan oleh sindrom fragile X, ini merupakan kasus retribusi mental genetik yang diwariskan. Gejala klinik penyakit sindrom fragile X adalah pembesaran buah testis, telinga besar, dan menggantung, serta wajah panjang. Ia mengatakan retribusi mental tidak bisa diobati karena berkaitan dengan genetik. Namun, penderita bisa ditangani.<sup>172</sup> Disinilah perlunya menjaga keturunan demi kemaslahatan *ammah* (umum) yang lingkupnya keluarga, meskipun ia berhak untuk menikah tetapi ia masih dilarang untuk memiliki hak keturunan karena dikhawatirkan akan menurun pada anaknya. Mereka bisa berhubungan intim dengan alat kontrasepsi atau dengan cara Keluarga Berencana (KB) untuk mencegahnya.

Adapun jika terjadi pertentangan antara dua mafsadat dalam sebuah perkawinan, apakah perkawinan tersebut harus tetap dilangsungkan dengan berbagai hambatan atau perkawinan tersebut diputuskan maka hukum Islam hadir sebagai solusi terbaik, dengan kaidah-kaidah ushuliyah.

---

<sup>170</sup> Jasser Auda, *Maqahsid al-Syariah, as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London: International Institut of Islamic Thought, ,2007, hlm 21-24

<sup>171</sup><https://www.pontianakpost.co.id/gangguan-kejiwaan-karena-keturunan> diakses pada 27/05/2018

<sup>172</sup>Keterangan, Sumber Suara Merdeka, <http://ipunkrara.blogspot.com/2009/01/75-anak-idiot-karena-usia-ibu.html>, diakses 27/05/2018

Seperti: kaidah-kaidah *ghairu assasiyyah* adalah kaidah-kaidah yang berfungsi sebagai pelengkap kaidah *assasiyyah*. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah dan mafsadat antara lain :<sup>173</sup>

1. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّيْهِمَا

Apabila dua mafsadat bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya.

2. الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.

3. يَحْتَمِلُ الضَّرْرُ الْأَخْصُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ

Kerusakan yang hanya menimpa atau merugikan perseorangan atau kelompok tertentu harus dipilih demi mencegah kerusakan yang dapat menimpa atau merugikan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum.

4. الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ


Kerusakan itu harus dlenyapkan sedapat mungkin.

Dalam persoalan diatas ketika dalam sebuah ikatan perkawinan penyandang difabel mental yang sudah barang tentu mengalami hambatan-

---

<sup>173</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam*, Tulungagung: IAIN Bukit Tinggi, 1958, hlm 82

hambatan dan tantangan. Yang sebelumnya tujuan syariat perkawinan tidak terbayangkan. Maka dalam hal ini penyandang difabel boleh dinikahkan, tidak boleh diceraikan ketika mereka mengalami difabel mental, namun mereka dicegah untuk memiliki keturunan (anak) demi kemaslahatan keluarga. Demi terjaganya, keturunan seperti orangtuanya, dan sudah barangtentu akan mencegah anak yang akal nya sehat dan sempurna tidak memiliki keterbatasan dan sebagainya. Demi melestarikan kemasalahatan dan menolak kemafsadatan. Karena Seperti Fiman Allah dalam QS. Al-A'raf 56:<sup>174</sup>



Aertinya: “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”.

---

<sup>174</sup>Al-Quran al-Karim

## BAB V

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian dalam skripsi Akibat Hukum Perkawinan Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah penulis menyimpulkan beberapa poin diantaranya:

1. Ketika hendak menikahkan seorang atau pasangan penyandang difabel mental secara hukum tetap “sah” baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan. Bagi penyandang difabel mental tidak ada larangan untuk membentuk keluarga. Namun yang boleh dinikahkan hanya dalam memiliki IQ minimal 20. Dibawah 20 (Idiot) tidak boleh dinikahkan karena yang memiliki IQ dibawah 20 mereka mendekati sakit mental (gila) yang susah menhayati lingkungannya. Dalam tataran idiot yang memiliki IQ kurang dari 20, ia terbebas dari sebuah kewajiban sebagai suami atau istri.
2. Dalam pandangan *maqashid al-syariah* selama ia tidak pada tingkatan gila, maka ia “boleh” dinikahkan. Penyandang difabel mental memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya seperti menyalurkan hak hasrat seksualnya karena dikhawatirkan perbuatan zina. Ketika perkawinan penyandang difabel mental dikhawatirkan akan melahirkan keturunan maka hal tersebut

dicegah untuk memiliki keturunan. Demi kemalsahatan perlindungan keluarga (*hifdzu usroh*), menghindari kerusakan menjaga akal keturunan untuk tetap sehat (*hifdzu aql*). Sehingga perkawinan tetap berlangsung.

## **B. Saran**

Skripsi ini memiliki implikasi hukum dalam sebuah perkawinan, ketika hendak mau menikahkan seseorang hendak jeli dalam memilih calon pasangan. Sehingga tidak ada kekecewaan, karena pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh saling rela tidak ada yang merasa dirugikan. Akibat hukum melahirkan sebuah hukum yang sudah tentu mereka saling memiliki hak dan kewajibannya. Mengenai kajian yang harus dilanjutkan khususnya dalam kajian disabilitas sangat banyak, masih banyak problem yang harus dijadi, bagi akademisi dan bagi para peneliti. Banyak ruang mengenai obyek penelitian disabilitas dari berbagai prospek.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI: PT Syaamil  
al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Ays-Syariah, jilid, I*, Beirut:  
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, T.t
- Raisuni, Ahmad, *Nadzhariyah al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi* cet.  
IV, Herndon-Virginia: Al-Ma'had Al-Alami li Al-fikr
- al-Yubi, Muhammad Sa'd, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa  
Alaqotuha bi al-Adilah al-syar'iyah*, cet. I, 1998, Saudi Arabia: Dar al-Hijrah
- Al-Zaziri , Syaikh Abdurahman, *Al Fiqhu ala Madzhabib Al-Arbaah*,  
Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010
- Ahmad, Ai Muhammad Ali bin, *Al-Mahali*, Lebanon: Dar Al-Fikr, TT,  
109.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, juz 11, Mesir: Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah, 1970
- Abdullah, Syekh Abi Muhammad, *Al-Mughni*, Lebanon: Dar Al Kutub Al-  
Arabi, 19983
- Al-San'any, *Subul Al-Salam*, juz 3, Kairo: Dar Ihya Al-Tauras Al-Araby,  
1379/1980 M
- al-Asyqar, Umar Sulaiman 'Abd Allah, *at-Taqwa: Ta'rifuha wa Fadhlaha  
wa Makhdzuratuha wa Qasas min Ahwaliha*, Pakistan: Dar an-Nafa'is, Cet I:  
2012, hlm 9.
- Mutahari, As-Syahid Murtadha, *al- 'Adl al-Ilahi*, tt.
- Rusyid , Ibn, *Bidayah Al-Mujtahid*, Beirut : DarAl-Kotob Al-ilmiah, 2013
- An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadab*, juz 17, Lebanon: Drul Fikr, 2005
- Al-Zaziri , Syaikh Abdurahman, *Al Fiqhu ala Madzhabib Al-Arbaah*,  
Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995  
juz 1

- Ubayd, Izzat, *al-Qawaid al-Fiqihyah ma'a al-Syarh al-Muaz*, Beirut: Dar al-Tirmidzi, 1989
- Manzur, Ibn, *Lisanu Arabi*, juz VIII, Beirut: Dar al-Sadr, TT
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *Almuwafaqot al-Maslahat fi al-Fqih al-Islami*, Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Sullam*, Tulungagung: IAIN Bukit Tinggi, 1958, Kamus Almunawwir
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Faskh Nikah Karena Ketidakmampuan Suami memenuhi Kewajbannya*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988
- Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Ikapi, 1990
- Muhammad, Syekh Syamsudin, *Iqna'*, Beirut: Dar Al- kotob, 2003, Meteri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat, 23-25 November 2017
- Kamus Victoria Bull, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford university Press, 2008
- Tihami, *Fikih Munakahat dkk*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009
- Fanani, Muhyar, *Fiqih Madani*, Yogyakarta: Elkis, 2010
- Rambe, Rapaun, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Ikapi, 2009
- Auda, Jasser, *Maqahsid al-Syariah, as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London: International Institut of Islamic Thought, 2007
- Sejati, Sugeng, *Prilaku Abnormal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Indonesia: Haramaian, 2004
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009



Z. Kasijan, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982

Sulaeman, Eman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Pers, 2008

Azwar , Saifuddin, *Pengantar Psikologi Intelegensia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Smet , Bart, *Psikologi Kesehatan*, Jakarta: PT Grasindo, 1994

Maramis, Willy F dkk, *Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010

Nubarok , Achmad, *Kosneling Agama*, Jakarta: Bina Rina parawira, 2000

Efendi , Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Anwar, Khoirul *Konsep Maqoshid Al-Syariah menurut Ibnu Rusyd*, Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, 2014

Sanusi , Ahmad dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet.1, 2015

<sup>11</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet.2,2014

Mahmassani , Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976

Mardani, *Ushul Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 105

Yaqub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syariah*, Bandung: Dipenogoro Bandung, 1994

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Depertemen Agama RI, 1987,

Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Rofiq , Ahmad, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015

C,S,T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Sundari, Siti, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Mubarok, Achmad, *al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000

S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

## **2. Undang-undang**

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016

Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta: Pengadilan Agama

Kompilasi Hukum Islam BAB XII Pasal 77

Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974

Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

## **3. Skripsi**

Yudianto , Arif, “ *Tinjauan hukum Islam terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen)* Fak. Syariah IAIN Kalijaga, 2000.

Mutala’li, Mufti, , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.

Abdurahman, Hak Pendidikan Cacat Mental dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Riskiyah, Ika Aula, *Tinjauan Hukum Islam terhadap cacat mental; Study Kasus di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat ( YPAC) Semarang*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2010.

Wahyudi, Agus Imam, “*Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan Dan Pelatihan Ketrampilan*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 15

Wahdin, Muhammad Khoirul, *Tinjaun Maqasidu Asy-Syariah Tentang Perlindungan Anak Difabel* (Studi Di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta) Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

#### **4. Jurnal dan Majalah:**

St. Rahmatilah, *Pemikiran tentang Jiwa (al-Nafs) dalam Filsafat Islam*, Jurnal Sulesana Volume 11 Nomor 2 Tahun 2017

<sup>1</sup> Majalah Ekspresi UNY, Dari Redaksi, Edisi XXX/ Maret 2018

Ramadhanu , Mardha dkk, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, *Adversity Quotient, Ditinjau Dari Orientasi Locus Of Control Pada Individual Difabel*, Fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Tt

Lestari, Sri Puji, Artikel (*Hubungan Antara Keperibadian Tahana Banting Dengan Penerimaan Diri Pada Difabel Akibat Gempa Yogyakarta*), Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. T.T

Wardhani, Yurika Fauzia, dkk, *Pelayanan Kesehatan Mental dalam Hubungan dengan Disabilitas dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia (Analisis Lanjut Riskesdas 2007 dan 2013* [ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/4994/4282](http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/download/4994/4282) diakses 28/04/2018. Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenederal Kementrian Kesehatan RI 2014

Zaedah, Farhat J., *Equality (kafaah) in the Muslim Law of Mariege*, *American Jurnal of Comparative law*, 1957

Dewi, Wilutama Tungga, *Ampunan Had Bagi Difabel Sebagai Pelaku Zina*, *Jurnal Justisia* Edisi 45, UIN Walisongo: Fak.Syariah dan Hukum, Tahun, 2015

La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasidu al-Syariah*, Maluku: IAIN Ambon, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45.NO II, Juli-Desember 2011

## 5. Website:

<sup>1</sup> Sepdani, *Cahaya Islamku*, Wordpress.com diakses tanggal 17/10/2014

<sup>1</sup><https://www.pontianakpost.co.id/gangguan-kejiwaan-karena-keturunan>

diakses pada 27/05/2018

<sup>1</sup>Keterangan, Sumber Suara Merdeka,

<http://ipunkrara.blogspot.com/2009/01/75-anak-idiot-karena-usia-ibu.html>, diakses 27/05/2018

<sup>1</sup>[http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf)diakses 27/4/2018

<sup>1</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/3070/5/Bab%202.pdf>diakses 28/04/2018

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/dikutip> 1/2/2018

<sup>1</sup><http://dar-diyalna.blogspot.com/2012/04/pemeliharaan-nyawa.html>,

diakses 5/30/2018

<sup>1</sup>[http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf)diakses 27/4/2018

<sup>1</sup><http://www.negarahukum.com/hukum/758.html> akses 27/4/2008

<sup>1</sup>Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm) dikases 28/04/2018

<sup>1</sup><https://garisbawahku.wordpress.com/2013/05/23/maqashid-as-syari'ah-dan-implikasinya-dalam-hukum-islam> diunduh pada Rabu, 04 April 2018. 09.33

<sup>1</sup>Suheri, *Rekonfirmasi Legitimasi RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif* *MaqosishidSyariah*,

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=398013&val=8714&title=REKONFIRMASI%20LEGITIMASI%20RUU%20KEADILAN%20DAN%20KESETARAAN%20GENDER%20PERSPEKTIF%20MAQOSHI D%20SYARIAH>, akses 1/8/2018.

<https://bukupesantren.wordpress.com/2012/12/22/sejarah-pemikiran-imam-al-shatibi/>, diakses 28/04/2018